

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP
ANGGOTA BATALYON ZENI TEMPUR 1/DD**

(Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)

SKRIPSI

OLEH

DHIKY WALUYA NUGRAHA

NPM : 13.840.0055

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP

ANGGOTA BATALYON ZENI TEMPUR 1/DD

(Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)

SKRIPSI

OLEH

DHIKY WALUYA NUGRAHA

NPM : 13.840.0055

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
KOPERASI TERHADAP ANGGOTA BATALYON
ZENI TEMPUR 1/DD (Studi Pustaka Koperasi
Primkopkar Dhira Dharma)**

Nama Mahasiswa : **DHIKY WALUYA NUGRAHA**

NPM : **13.840.0055**

BIDANG : **HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN/PEMBIMBING II

MUAZZUL, SH, M.Hum.

SRI HIDAYANI, SH, Mhum

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. RIZKAN ZULYADI AMRI, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, 14 Mei 2018

DHIKY WALUYA NUGRAHA
NPM:13.840.0055

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP ANGGOTA BATALYON ZENI TEMPUR 1/DD

(Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)

OLEH :

DHIKY WALUYA NUGRAHA
NPM : 13.840.0055

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh pemerintah Indonesia perlu diikuti dengan beberapa kebijakan yaitu antara lain kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti-kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatkan daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum atau tinjauan hukum yang diberlakukan oleh Koperasi Primkopkar Dhira Dharma

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Pada proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma, pihak Koperasi hanya melakukan pemberian pinjaman kepada anggota lingkungan batalyon dalam hal memberikan pinjaman koperasi ini tidak perlu melakukan survei terhadap peminjam karena sistem yang digunakan dalam koperasi ini adalah potong gaji tetapi tidak menutup kemungkinan koperasi ini juga melakukan prinsip kehati-hatian

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Koperasi Batalyon Zeni Tempur I/DD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COOPERATED CREDIT AGREEMENT TO MEMBERS OF ZENI BATALYON TEMPUR 1 / DD

(Study Library Cooperative Primkopkar Dhira Dharma)

BY:

DHIKY WALUYA NUGRAHA

NPM: 13,840.0055

CIVIL LAW

The development of the Small and Medium Enterprises (UKM) sector by the Indonesian government needs to be followed by several policies, such as employment creation policies, anti-poverty policies, and income redistribution policies. Government policy in the development of Small and Medium Enterprises sector (SME) aims to increase the potential and active participation of SMEs in the national development process, especially in economic activities in order to realize the distribution of development through expansion of work and income increase. The target and the development of small-scale enterprises is the increasing number of small-scale enterprises and the realization of a more resilient and independent business, so that economic actors can play a role in the national economy, increased competitiveness of national entrepreneurs in the world market, as well as balanced spread of investment between sectors and among groups.

The purpose of this study are To know the form how the implementation of credit agreements on Primkopkar Cooperative Dhira Dharma To find out how the rule of law or legal review imposed by the Cooperative Primkopkar Dhira Dharma.

Research Methods in this thesis use Normative Juridical research, while the approach used is a descriptive analysis approach.

Etymologically, the word credit comes from the Greek word "credere" which in Indonesian become credit, has a meaning of trust. A person obtaining credit means gaining trust. Thus the basis of credit is trust

In the process of loan agreement with Primkopkar Dhira Dharma Cooperative, the Cooperative only lend to the member of environment of the battalion in the case of providing the cooperative loan, it is not necessary to conduct a survey on the borrower because the system used in this cooperative is cut the salary but does not rule out the cooperative is also doing prudential principles

Keywords: Credit Agreement, Cooperative Batalyon Zeni Tempur I/DD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP ANGGOTA BATALYON ZENI TEMPUR 1/DD (Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditunjukkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH Selaku dekan Fakultas Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H Selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Marsella, SH, Mkn Selaku sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Orang Tua Penulis Bapak Untung Suropati dan Ibu Sri Murni Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
10. Adinda penulis yaitu Dhedek Ichsan Kurniawan yang telah menjadi pendorong dan penyemangat bagi penulis.
11. Kepada Abangda Arya Agustinus Purba, S.H, Abangda Victor Danny Nainggolan, S.H, adinda Chandra Firman Hutagalung, SH, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

12. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2013 Pagi di Universitas Medan Area.
13. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Pihak Koperasi Primkopkar Dhira DharmaYang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI TERHADAP ANGGOTA BATALYON ZENI TEMPUR 1/DD semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Medan, 14 Mei 2018
Penulis

DHIKY WALUYA NUGRAHA
13.840.0055

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.1. Pengertian Perjanjian	12
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3. Jenis-Jenis Perjanjian	16
2.1.4. Berakhirnya Perjanjian	18
2.1.5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit	19
2.1.6. Pengertian Koperasi	24
2.1.7. Jenis-Jenis Koperasi	25
2.1.8. Teori Kepastian Hukum	28
2.2. Kerangka Pemikiran	29
2.3. Hipotesa.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.3. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Azas-Azas Koperasi Indonesia.....	35
4.1.2. Prinsip-Prinsip Koperasi	37
4.1.3. Pengertian Pinjam (Kredit).....	38
4.1.4. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.....	39
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Fungsi, Peran, Bentuk, Dan Jenis Koperasi	44
4.2.2. Keanggotaan Dan Modal Koperasi	46
4.2.3. Prinsip Kehati-Hatian.....	47
4.2.4. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998, banyak usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal terhadap karyawannya oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat guna memicu kembali pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya penyaluran pinjaman kepada para pengusaha baik yang sudah memiliki usaha maupun yang akan memulai usaha guna menunjang usahanya. Dalam hal ini penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) karena Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) pada saat terjadinya krisis moneter tetap bertahan dengan segala keterbatasannya sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)¹

Pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh pemerintah Indonesia perlu diikuti dengan beberapa kebijakan yaitu antara lain kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti-kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil

¹<http://www.solusi hukum.com/2009/06/07/ Pembangunan ekonomi melalui UKM>

adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatkan daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan.

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi karena Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaktum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pada prinsipnya koperasi yang banyak berperan dalam pemberian pinjaman adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana yang termaktum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan “ Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sebagai penghimpunan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat, dengan demikian pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, untuk itu maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam berikut Keputusan Menteri Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.

Salah satu koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun di Pati Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun ”Brodjo Muda,S.E.” diperoleh informasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang lingkup usahanya adalah simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu

Khaldun resmi mulai menjalankan usahanya pada tahun 1995 dengan berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan Nomor Badan Usaha : 12552/BH/KWKII/1995, namun usaha pemberian pinjaman sendiri sudah dirintis sebelumnya pada tahun 1982, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun ini sudah mulai membuka dua cabang kantor kas pembantu yang berada di desa Puri dan desa Dadirejo yang kegiatannya mewakili kantor pusat untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun tidak hanya terbatas pada anggotanya saja, tetapi melainkan terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa koperasi tersebut dengan ketentuan bahwa anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka barulah masyarakat umum dapat dilayani

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.² Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salahsatu sasarannya adalah koperasi.³ Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.⁴ Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁵

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁶ Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa

³ Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 31

⁴ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11

⁵ Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2

⁶ utantya Raharja Hadhikusuma. Op. cit, hal 31

pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁷

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁹

Demikian halnya dengan Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Primkopkar Dhira Dharma untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Primkopkar Dhira Dharmadalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan

⁸ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Op. cit, hal 11

⁹ Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Primkopkar Dhira Dharma juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Primkopkar Dhira Dharma) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity*(kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.¹⁰

Penelitian yang dilakukan nantinya di Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Primkopkar Dhira Dharma itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai“ **Pelaksanaan Perjanjian**

—————¹⁰ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,2000. hal 394

Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD (Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)’

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.
2. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada pelaksanaan kredit pada suatu Koperasi, maka penulis melakukan penelitian langsung turun kelapangan yakni pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi tersebut, tinjauan umum pelaksanaan perjanjian serta hambatan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma?
2. Bagaimana Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma?
3. Apa saja Hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharmadan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum atau tinjauan hukum yang diberlakukan oleh Koperasi Primkopkar Dhira Dharma.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perjanjian kredit pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar dapat memahami bagaimana pelaksanaan serta aturan hukum dalam suatu Koperasi yang dimana dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut diatas.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam badan koperasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat.

Pasal 1313 KUHPdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuanketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :¹¹

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
3. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
4. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum

¹¹ Subekti, Op. Cit, hal. 12

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas card center dan cardholder atau pemegang kartu. Card center adalah suatu bagian dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam hal pelayanan kartu kredit, sedangkan cardholder atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan.

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Sementara pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan.

¹² Subekti, Op. Cit, hal. 17

Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian beserta ketentuan pemegang kartu kredit dan pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50 serta Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal

1330 KUHPdata yang berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang diatur di bawah pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Secara a contrario dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah :

1. Telah berumur 21 tahun;
2. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.
3. Tidak ditaruh di bawah pengampunan

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak. Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu hal tertentu dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang adalah: (a) Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 JUHPdata);

(b) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara); (c) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara); (d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara); (e) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara)

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin “causa”.¹² Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Demikian halnya dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada tujuan dari perjanjian tersebut

2.1.3. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :¹³

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

e. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak

¹³ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001: hal. 66

terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

g. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).

h. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i. Perjanjian real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada(Pasal 1438 KUHPerdara)

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka

l. Perjanjian Untung – untung

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya

2.1.4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena : ¹⁴

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

¹⁴ Edy Putra, Op. Cit, hal. 21

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

2.1.5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian (*Overeenkomst*) menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah:

“Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dilihat dari sahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

2. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan atau *natuurperjanjian* yang secara diamdiam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual.

3. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula

beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-azas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata

Pasal 1320 mencerminkan azas konsensualisme, menurut azas ini pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu formalitas pembuktiannya.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memuat azas kebebasan berkontrak, azas ini menentukan bahwa:

“Setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja, hal ini berarti setiap orang dapat mengadakan perjanjian antara pihak-pihak di luar yang diatur dalam buku III titel IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, seperti misalnya terhadap pasal 1320 KUH Perdata”.

Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memuat azas kekuatan mengikat, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, azas ini menetapkan secara tegas bahwa suatu perjanjian akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya itu. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh salah satu pihak hanyalah mungkin pada perjanjian dimana oleh kedua belah pihak disetujui untuk suatu waktu yang tidak tertentu diizinkan pengakhirannya, dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan apapun. Azas kekuatan mengikat ini ada hubungannya dengan pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata mengenai kebiasaan dan kepatutan yang secara diam-diam dianggap dalam perjanjian.

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata memuat azas itikad baik, pasal ini menyebutkan bahwa:

“Persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima semua pihak dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu keadilan dan kepastian hukum”.

Pada mulanya, suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit koperasi terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian kredit koperasi dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian *adhesi*.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian standard ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya perjanjian standard pada umumnya. Jika perjanjian standard yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

Bagi koperasi, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut;

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit koperasi adalah hubungan kontraktual antara koperasi dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit koperasi berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya,
 2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit koperasi dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis.
- Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal

tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit koperasi berdasarkan perjanjian tertulis. Bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perkoperasian wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditord dan debitor dan
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
- d. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan koperasi, yaitu;

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan dan
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (notaril) atau akta otentik.

2.1.6. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja “ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁶

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama- bersama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha

¹⁵ JB. Djarot Siwijatmo, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPFE, 1992, hal. 18

¹⁶ Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 14

mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembang potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawa serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.7. Jenis-Jenis Koperasi

e. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :¹⁷

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya

2. Koperasi Jasa

¹⁷Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 333

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

3. Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

f. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja¹⁸

1. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- b. Gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

¹⁸Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 333

c. Induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya¹⁹

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

b. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

¹⁹ Ibid, hal. 335

2.1.8. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normative* bukan sosiologis. Kepastian hukum secara *normative* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁰

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

²⁰Cst kansil, at al, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2009, hlm 385

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

2.2. Kerangka Teori

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²³

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.²⁴

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

²²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung gung, Jakarta,2002, hlm 82-83

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm 121

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD (Studi Pustaka Koperasi Primkopkar Dhira Dharma). Maka alasan memilih judul ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui aturan dalam koperasi.

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan- dugaan atau perkiraan- perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁵ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Sesuai undang-undangkah aturan yang ada pada koperasi dalam melaksanakan simpan pinjam.
2. Aturan hukum dalam badan koperasi kebanyakan tidak diketahui masyarakat sehingga membuat masyarakat berfikir dalam melakukan simpan pinjam di koperasi.

²⁵ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hal.3

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh Koperasi dalam melaksanakan simpan pinjam. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas.

Khususnya pada aturan hukum seperti apa yang digunakan oleh Koperasi dalam Penyaluran kredit simpan pinjam.

C. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	September 2017				Oktober 2017				November 2017				Desember 2017					Januari 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																		
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■	■	■													
Seminar Proposal									■												
Penelitian									■	■	■	■	■								
Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Hasil																	■				
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²⁶

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga

²⁶Ibid. Hal. 66

diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas di muka dapat penulis kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primkopkar Dhira Dharma Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. anggota koperasi hanya dipotong gaji setiap bulannya tanpa adanya jaminan barang atau jaminan jenis lain dengan adanya aturan yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam meminta transkrip gaji setiap peminjam untuk mengontrol masuknya gaji peminjam.
2. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primkopkar Dhira Dharma diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Koperasi ini juga mempunyai aturan sendiri yaitu AD/ART ART yang dimana sudah memiliki SK (Surat keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : C – 396 HT. 03. 01 - TH. 2012 Tanggal 19 Maret 2012

5.2. Saran

1. Hendaknya pihak Koperasi Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dalam memberikan pinjaman berupa uang atau barang hendaknya mempunyai garansi terhadap barang yang dipinjam dan jikalau melakukan peminjaman

uang harus melalui prosedur seperti contoh melapor ke DANKI alangkah baiknya semua disama ratakan dalam artian jangan hanya peminjaman uang saja yang dilapor ke DANKI setiap pinjaman barang lebih baik melalui DANKI juga agar terstruktur.

2. Aturan Hukum atau tinjauan hukum dalam koperasi ini hendaknya lebih diperinci dalam artian diperinci diperjelas agar setiap anggota lebih paham bagaimana aturan sebenarnya Koperasi ini karena AD/ART yang ada hanya dijelaskan pada anggota koperasi seandainya diperjelas itu bisa mengurangi kecurangan dimana kecurangan maksudnya karena hanya pihak koperasi yang tau aturangnya itu bisa menjadi bahan untuk memanipulasi data yang tidak sesuai dengan AD/ART yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arifin Syamsul, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012.

Arifin Zainal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009).

Atje Partadiredja, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000.

Badruzaman Darus Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001

Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000.

Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998.

Djumliana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Effendi Sofyan dan Singarimbun Masri, *metode penelitian social*,

Hadhikusuma Raharja Sutantya. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kartasanoetra dan Kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1997.

Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002.

Putra Edy, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989.

Sinungan Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Jakarta : Yagrat, 1990.

Siwijatmo Djarot, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta : BPFE, 1992.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Widiyanti Ninik dan Anoraga Pamji, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Ziauddin Sardar, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung:1996.

B. Sumber Lain

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

<https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi/>, diunduh tanggal 14 Oktober 2017

<https://repository.usu.ac.id/Siagian:penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-pemberian-kredit/>, diunduh tanggal 11 Juli 2011

https://susansutardjo.wordpress.com/tag/dinas_koperasi/, diunduh tanggal 14 Oktober 2017

<https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi/>, diunduh tanggal 14 Oktober 2017

https://susansutardjo.wordpress.com/tag/dinas_koperasi/, diunduh tanggal 21 Feb 2018

<https://repository.usu.ac.id/Siagian:penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-pemberian-kredit/>, diunduh tanggal 21 Feb 2018

<https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi/>, diunduh tanggal 21 Feb 2018

Hasil wawancara dengan bapak Bayu Wardana Sersan Dua (Serda) Jabatan Komurnikkop 10 Febuari 2018 pukul 10.00 Wib



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 021 /FH/01.10/I/2018

11 Januari 2018

Tempat : ----

Isi : Permohonan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :

Pimpinan Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma

di Medan

Yang hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dhiky Waluya Nugraha
NPM : 138400055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 100 (studi Kasus Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)*".

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Setelah mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Aggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)



**PRIMER KOPERASI KARTIKA
DHIRA DHARMA**

Jalan Kapten Muslim Helvetia Medan 20124
Telepon (061) 777130123



Nomor : B / 0 / 11 / 2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 22 Januari 2018

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum

di

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Fakultas Umum No: 021/FH/01.10/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset.

Sesuai dasar tersebut diatas, dilaporkan bahwa mahasiswa yang melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma dengan data berikut :

Nama : Dhiky Waluya Nugraha
N P M : 138400055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Setelah selesai melaksanakan pengambilan data/riset di Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD (studi Kasus Kantor Koperasi Primkopkar Dhira Dharma)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Pengusaha Koperasi Dhira Dharma



BATALYON ZENI TEMPUR 1/DHIRA DHARMA
PRIMKOPKAR DHIRA DHARMA



**ANGGARAN DASAR / RUMAH TANGGA
PRIMER KOPERASI KARTIKA DHIRA DHARMA
TAHUN 2012**

PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART PRIMKOPKAR TAHUN 2012
SADAN HUKUM NOMOH: 984/BH/PAD/KDK.2/X/1999

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Sri Yulianti, SH.

Duerrh Kcrja Kota Medan

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C -
396/HT.03.01/TH/2002
TANGGAL 19 MARET 2002

SIK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 54/XVII/2006
TANGGAL 15 DESEMBER 2006

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA, KECIL DAN MENENCAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22.2/KEP/EL.KUI/MI/VI/2008
TANGGAL : 31 JULI 2003



No. 1 - TEL 3032

A P 13 11 2 JJ

PRIMER KOPERASI BANGSA BERSAMA SAMA

- Tn. MAMUL MURNI JULIPITO Tomi G.
- Tn. RITJAIT SITI M. JIJIK, -
- Tn. SUPIANTO. -
- Tn. DAYU HARDAJA. -

- Tn. JIJIEJDRA JAYA PURDA, -
- Tn. JIJ, H. Ri:tm:0

Kanl

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

SIISUNAN ORGANISASI
PENGURUS PRIMKOP KARTIKA DHIRA DHARMA
TAHUN 2012

J	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
5	2	3	4	5
	Mahfud Ghozali	Mayor Czi / 119600624101?4	Pembina	Danyonzipur 1/00
	r.E.J. Tobii19	Letnar. Satu Czi / 21950151160773	Kelua	Sprin /120 /III/ 2012 Tanggal. 13-03-2012
	Fajar Marhaendra	Kapten Czi / 11020009140475	Pengawas	Sprin / 166 / IV/ 2011 Tanggal. 15-04-2011
	Ritjani Sirnanjuntak	Serka / 31930847321171	Komurben	Sprin / 120 / III/ 2012, Tanggal. 15-03-2012
	Bayu Wardana	Serda/ 21080610820988	Komurnikkop	Sprin / 120 / III/ 2012 Tanggal. 15-03-2012
	Jamendra Jaya P	Serda/ 21080610171086	Kornurus	Sprin / 120 / III/ 2012 Tanggal. 15-03-2012
	Supianto	Sertu/ 31970397160776	Pokmin	Sprin / 120 / III/ 2012 Tanggal. 15-03-2012
	Ali Purwanto	Pratu / 31050803490584	Ta Jurlis	Sprin / 120 / III/ 2012 Tanggal. 15-03-2012

buhi cap dan didaftar dalam buku pendaftaran yang
 khusus perubahan ...
 Kita oleh saya Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Medan,
 dan Tanggal : 16 Oktober 2012
 510/22/1465/1x/2012.

Medan, September 2012
 Ranguinus Primer Koperasi
 Ketua

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM KOTA MEDAN
 Sekretaris
 FAHRUDDIN, SH, M.AP.
 Rembina
 NIP. 19660605 199303 1 027

PRIMKOP KARTIKA
 Ketua
 Tobing
 RP 21950151160773

AKTA PERUBAHAN

PRIMER KOPERASI KARTIKA OHI.RA DHARMA



Nomor: 1.-

Pada hari ini, Hari Senin, tanggal satu Oktober dua ribu

delapan (1-10-2012),

Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit (13.30),

Waktu Indonesia Barat

-Hadirberhadapan dengan saya, Sm YULIATI, Sarjana Hukum,

Notaris di Medan; berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,

nomor 22.2/Ket/VI.KUKfNU/2008. tanggal 21.7-2003 (tanggal

satu Juli dua ribu delapan), diangkat sebagai Notaris Pembuat

Akta Koperasi, dengan dilndiri oleh saksi.saksi yang saya,

Notaris, kenat dan akan disebut pada bagian akhir akts ini.

1. -Tuan TIMBUL ERWIN JULIANTO TOBING, Tentara Nasional

Indonesia, lahir di Pemalang Siantar. pada tanggal 30-7-1973

(tiga puluh Juli seribu sembilan puluh tiga) bertempat

tinggal di Kota Medan. Jalan Cemara Asrama Zipin Medan, i,

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo

Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Propinsi

Sumatera Utara, pemegang Kartu Tande Penduduk Republik

Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan

1271203007730005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Warga Negara Indonesia. ---

2. •Tuan RITJANI SIMANJUNTAK, Tentara Nasional Indonesia,

lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 20-11-1971 (dua puluh

November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) bertempat



dengan Nomor Induk Kependudukan : 127103201

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Sipil, Warga Negara Indonesia.

-Tuan SUPIANTO, Tentara Nasional Indonesia,

Langkat, pada tanggal 12-11-1974 [duabelas Novemb
sembilanralus lujuhpuluh i'pmpal), bertempat tinggal

Medan, Asrama Yon Zipur 1 Medan,;, Kelurahan Helvetia

Kecamatan Medan Helvetia, Propinsi Swalera

pemefang Kartu Tanda Peilfluduk Repubiik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan : 1271031711740010, {like
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,1

Negara Indonesia.

4. -Tuan BAYU WAROANA, Tentara Nasional Indonesia, il

Negeri Lama Seberang, pada tanggal 30-9-1955 (tiga

September seribu sembilanralis delap,;npululi delapan);

berternpat tinggal di Kola tleclan, Asrams Yon .Zm11 I M

Kelurahan Helvelia Timur. Keearnalan fmeclan Helvetia. Pri

Swnalei-a Ulara, pemegang Ka,1u Tt1nd11 Penduduk Re

Indonesia dengan Nomor Induk KeJen.lucluk11

1271033009880009, diketuarkan oleh Kep;1,; Diui;s

Kependudukan Dan Catatan Sipil, Warga fNegarn h,donesi,

S: 'Tuan JAMENORA JAYA PURGA, Tent...ia N<lsional

j 111<011esia, lahir di Sem;ingal Dame, pade tanyyal 22-10-1

(duapuluh dua Oklclber seribu Setl1bilal1rat1s <1'iapan

enem), berlempat tinggal di Kola Medan. As,;ima Ycin,Zip

Medan, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan n t;leclan Hel11

Propinsi Sumalera Ulara. pemegang Ka11u Tar,(1,1 Pendc

Repubtik Indonesia ch;ngan Nlmoi In(lut, Kependuduk,1

12710222103130008, dikel11'arkan olei; Ke>aia [na; ...




6. -Tuan **AH-P.URWANTO**, Tentara Nasional Indonesia, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 27-5-1984 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus delapanpuluhempalj, bertempat tinggal di Kola Medan, Asrama Yon Zipur 1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271_032705840005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Warga Negara Indonesia.

Menurut keterangan dalam hal ini mereka bertindak :

- a. Sebagai diri sendiri;
- b. Sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tanggal 5-3-2012 (lima Maret duaribu duaetas), dari **PRIMEF, IPERT, KARTIKA DHIRA DHARMA**.

- Foto Colosal astinya dijatilkkan pada lembaran ini.
- Para perantara telah dikenal oleh saya, N

Rahasia. Kami telah memeriksa dan menyetujui surat kuasa ini.



PRIMER KOPERASI KARTIKA OHIRA DHARMA

Bahwa dengan tidak menguraikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin yang berwenang, para penghadap yang diwakilkan seokat akan seluju untuk merubah akte Koperasi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT

DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi PRIMER KOPERASI

KARTIKA OHIRA DHARMA "disingkat" Prinkol

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KS

2. Koperasi ini berkedudukan di

Jalan Kapten Muslim, No. 11

Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan

Medan Helvetia, Kota

Medan, Provinsi

Sumatera Utara

Kode Pos 20124.

3. Koperasi ini bersifat fungsional.

4. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak

terbatas pada umumnya.


8/18 11

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Landasan (dalam azas)

Koperasi ini berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945



1945.

2. Koperasi berdasarkan asas azas kekeluargaan.

----- Pasal 3 -----

Tujuan Koperasi : -----

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

bidang perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

----- BAB III -----

----- FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI -----

----- Pasal 4 -----

1. Koperasi berfungsi menyelenggarakan pembinaan baik teknis --
perkoperasian maupun pembinaan usaha dalam rangka ...
meningkatkan kemampuan anggotanya yang meliputi: -----
a. Bidang Ketembagaan, Organisasi dan Manajemen. -----
b. Bidang Usaha. -----
c. Bidang Perencanaan. -----

2. Primkopkar/OD adalah Badan Hukum Koperasi yang berad,,
diluar struktur Tenaga Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI
AD) dan tidak melaksanakan Fungsi Organik Militer. -----

3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota khususnya, masyarakat pada umumnya serta
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. ...


4. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan anggota dan masyarakat. -----

5. Memperkokoh perekonomian rakyat seluruhnya dan melwatan

bidang perekonomian Nasional -----

5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan -----

bidang perekonomian Nasional yang merupakan salah satu



berdasarkan alasan kekeuargaan dan pertimbangan ekonomi

Pa sal 5

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

Koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara

Sebanding dengan besarnya jasa usaha dan jasa simpanan

masing-masing anggota.

- d. Pemberian balas jasa yang didasarkan modal;
- e. Keikutan.

2. Koperasi sebagai badan Usaha dalam mengembangkan

Koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip Koperasi sebagai

berikut:

- a. Pendidikan Perkerasian;
- b. Kerjasama antar Koperasi;

BAB IV

PEMBINAAN DAN KEGIATAN USAHA

Pa sal 1

1. Bidang Pembinaan:

- a. Membina dan membimbing serta menyalurkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik ke dalam koperasi secara merata dan merata, dan berusaha dengan cara-cara yang dipuluskan oleh Rapat Anggota.

- b. Meningkatkan kelengkapan sumber daya, tenaga kerja, dan peralatan menyelenggarakan pembinaan dan pembinaan.

perkoperasian bagi anggota dan masyarakat

- c. Melakukan penelitian, pengembangan dan pemertanian



(dengan kepenlingan anggota, untuk meninggalkim usane dan kesejahleraan anggota.

b. Kelebihan kemampuan usaha Koperasi dapat digunakan untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.


c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

d. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat mengadakan kerjasama antar Koperasi dan Badan Usaha lain sebagai pelaku ekonomi (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta) di segala bidang usaha yang saling menguntungkan di dalam wilayah Republik Indonesia.

e. Koperasi dapat menjadi rekanan pengadaan barang atau menjadi mitra pemanfaatan barang milik Negara — lingkungan Tenara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

f. Koperasi dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat juga mendirikan usaha dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikan sahamnya dalam perusahaan tersebut tidak mencapai 100% (seratus persen) dan harus dengan perseluran Rapat Anggota.

g. Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi Koperasi lain.



Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan dengan peraluran perumling-undang>n yang berlaku.

- i. Tala cars dan syarat pendirian dsn pembukaan cabang uerwakllan Koperasi diatur dalam N1901aran t1umah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN

..... Pasat 7

1. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaigus pengguna

Koperasi,

1. Keanggotaan Koperasi diatur dalam Buku Oaf.a, Ar.g9,,if!... ,

..... Pa sat 8

1. Yang dapat menjadi anggota Primkopkar Dhira Dharma adalah

personel yang ada di saluan Yonzipu, LOO.

2. Penilaian menjadi anggota harus diujukan oleh perseorang atau kelompok secara teriuns kepada Pcn9un,s Primkopl

Dhira Dharma dan selanjutny1 akan dipt.fuskai, dalaru Ra,

!nggola untuk mendapatkan penge sanan,

Primkopkar Dhira Dharma dapat memilik, A.;ggola Lua, Bia

yalq persyaratan, Hak, dan Kev-tajit>n k,oa,1ggolaannya —

ditetapkan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ...

..... Pasal 9


1. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota, sebagai berikut :

- a. Seluruh personel Yonzipur 1;Du.

- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk inelakul;an inidlak'

j alau peibualan hukum.

- c. Teran menyatakan kesangyup.,n !,,luhs uniuK 11e1u1s



Tangga seria ketenluaran peraturan yang berlaku.

2. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib telah diunasi dan yang bersangkutan berdatar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.

3. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

1. Keanggotaan Koperasi berakhir apabila :

a. Bagi personel Ybnzipur 11DD yang pindah Saluan.

b. Diberhentikan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus Primkopkar Ohira Dharma karena melakukan tindakan yang merugikan Primkopkar Ohira Dharma atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan dengan tidak menialankan kewajibannya sebagai anggota.

2. Kenyataan bersalah dari Anggota/Calon Anggota harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Tim Pengawas dengan memperhatikan pemhelaan piutang lemasuk jacanya. -

3. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan/pembelaan kepada Rapat Anggota.

4. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya serta bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang diberhentikan oleh Pengurus Koperasi, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku saat penghapusan pencoretan nama anggota yang tercantum dari Buku Daftar Anggota.

serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

- c. Mengembangkan dan memertinara kebersamaan; hen! **asas kkeluarga an.**
- d. Membayar simpanan pokok & n snpanan wajib

dalam Anggaran Dasar yang akan diputuskan dalam R' Anggola.

Setiap anggota mempunyai hak Ji

Menghadiri, menyalakan pendapat & H1 Hemb.;ikan S:



Pasal 14 dengan Pasal 18 Anggaran Dasar.

- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Peng
diluar Rapat Anggota baik dimlnta maupun tidak duntin
e. Mem:infaalkan koperasi uan mendapatkan pelayaran'

sama anlar & e: am3 anggola KonBrasL

f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan

Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran C; mir Anggolan Ruffih Tangga.

mendapatkan bagian Sifa t-lasil Usal Koperasi sesuai dengan jasa usaha dan jasa simpanan masing-mas anggota terhadap koperasi yang didirikan dalam

Anggaran Dasar dan Anggolan Ruffih Tangga. Document Accepted 12/12/19

..... Pasal 12

1. a. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggara

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggara

siapanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan



- 2. a. Berpartisipasi dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dan

Simpanan Pokok, maka hanya berstatus sebagai

Anggota;

2. Calon Anggota mempunyai kewajiban sama seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat (1);

3. Calon Anggota mempunyai hak :

a. Mengikuti, pelalihan perkeroperasi;

b. Memperoleh pelayanan Koperasi;

c. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

d. Meligajukan pendapat, saran dan usut unick kebaikan dan kemajuan Koperasi;

Pasal 13

1. Koperasi secara terbuka dapat menerima t.n/mola Lu,li Bia;;:

2. Anggota Luar Biasa adalah perseorangan dilua, personet Yonzipur 1/00.

3. Tala cara penerimaan Anggota Luar Biasa seb,li,ir,ana dimaksud ayat (2) dilalur dialam Anggar:in Rumah TMgg3.

8 /:B VI

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 1,1

1. Rapat Anggota :

ii. Flapal Anggota merupakan pemegang kekuasaan leringgi celam Koperasi;

b. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota yang pelaksanaannya dialur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rtilna!! Tangga.

c. Rapat Anggota baru syah apabila dihadm oleh hib'ih dall setengah jumlah anggota.

2. Rapat Anggota ditaksanaken unluk menelapkan dan

menqesankan :

8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

[perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Document Accepted 12/12/19

- b. Keblaksanaan Umum dibidang organisasi, manaj
usaha Koperasi,
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengu
Penqawas,
- d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan d
Belanja Koperasi sena pengesahan laporan-keuang
- e. Pengesahan PerlimmgungJ;waban Pengurus dal
pelaksanaan tugasnya dan PedanggungJawau:in \
- K6perasi nlenqangkal Pengawas dalam letap.
- f. Pemuaqran Sisa Hasil U
g. P:ilggabung, in. pelemr;11. peml;:g:111 dal, Pem!H,b
Koperasi.

Pasal 15

1. Keintisan Rapat Anggota tlicm bi berdaserka., mu\$Y-!
untuk mencapai mutakat.
2. Apabila tidak diperoleh keputusan denyall cara ntusy/
maka pengambilan keputusan dilskuk3n be,d@sarkan li:
te,banyak oleh anggota yang hac".
3. Dalam hal dilakukan pemunqutan suara, :;eliaj dn{vta :.:
mempwlyai hak satu suara.

Pasal 16

Rapa! Anggota berhak memms keler:ngan dan pe:fang,
jawaban Pengu! us dan Pengawas mengenai pe!lgt!!ol1;:11' kope!

Pasal 17

1. Rapal Anggota dilakukan palling sedikit sekali dalam l (s)
lainun.
2. Rapal Anggota untuk mengealikan pe!lkm9gu"9i3'Nab,ln
Pengu! us dise!en99srskan psling lan!bat b {C15111



1. Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Konsultasi dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Rapat Anggota Konsultasi dilaksanakan pada akhir tahun buku

dan mengkonsultasikan Rencana Kerja, Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku

berikutnya.

3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan, alas permulaan

lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Koperasi

atau atas keputusan Pengurus dan Pengawas.

pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

4. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sesuai

dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14.

Pasal 14

i. Pengurus Koperasi :

a. Pengurus Koperasi dipilih langsung oleh Rapat Anggota

atau dapat ditunjuk langsung oleh Dewan Pengawas Koperasi apabila dirasa perlu.

b. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

c. Masa jabatan Pengurus paling lama tiga tahun dan

dapat dipilih kembali atas pertimbangan dan persetujuan

Rapat Anggota.

d. Dalam hal Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya

berakhir ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan

Rumah Tangga.

berikut :

Document Accepted 12/12/19

- ah dilenlukan.
- b. Mampu3i kemampuan pengelahaan tenlan9 --- perkoperasian, jujur, loyal, berdedikas; linggi d311 mempunyai kelrampitan bekerja yang baik.
- c. Mmpunyai kem ampunan unluk melak ssnekan luga sebaqai Pengurus.
- d. Memltmyai kelerempilan kerja dan ,,awas;in usah semangal kewirau,,aha<111.'
- e. Bclum perm,11_eruukli metakukan tindak ,,id311<1 :pap

l_ Pas,,l '20

1., sucunan dan anggota Pengu,us yaiiu :

- a. Kelua.
- b. Urben.
- c. Umikop.
- d. urus.
- e. Pckmm.
- f. Jurlis.

2. Pengurus belugas :

- a. l,ngelola Kcperasi uan Usahan1a
- b. r,,eng,,jukan Rancsnan R0ncn(! Kofja seno Ran: Rencana Anggarann Pemiapa\,n dan Belanja Ko>era,
- c. Menyele119yarak111 Rapa\ Anygoia.

cl. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

d. Menyelenggarakan pertemuan keanggotaan secara terlibat dan terbuka.

1. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.

0. Tugas kewajiban dipang-masing anggota Pengurus.

diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga




- a. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan. -----
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota Baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan 8, 11 & Pasal 7 sampai dengan 13 Anggaran Dasar. -----
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dari hasil keputusan Rapat Anggota. -----

- d. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- e. Mengambil kebijaksanaan dalam hal tertentu yang belum dipuliskan oleh Rapat Anggota setelah terlebih dahulu dikordinasikan dengan Pengurus dan selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Anggota. -----

- 4. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan, pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. -----
 - 5. Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya harus mengucapkan Janji dihadapan Rapat Anggota, 1.
- Pasal 21 -----

1. Pengurus dan Pegawai Primkopkar Dhira Oherme yang berasal dari Prajurit dan Pegawai Megeri Sipil aktif yang memenuhi persyaratan, pembinaan kariernya diikutsertakan dalam 'Sper Yonzipur 1/DD. -----

2. Pengurus dan Pegawai Primkopkar Dhira Dharma, militerisasi dari Prajurit dan Pegawai Militeri Sipil aktif dapat menerima insentif penggantian lunjangan jabatan dan llinjangan kinerja yang jumlahnya disesuaikan dengan yang diizinkan dalam Peraturan



-profesional sebagai General Manager yang

dan kuesa uluk mengelola usana Koperasi.

2. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk men-

lenaga ..Pengelola, maka rencana pengangkatan
diadil,km kepada Rapa\Anggola untuk mendapat pers

3. Tenaga Penyelola tiellangu19 jawab kepada Penguru

4. Pengelola usaha oleh tenaga pengelola tidak mengur

5. \ :d:1, langguny jawah Pen9,11us selagaiman(i difentik

Pasal 20 ayat (?) dan (3).

5. Hubungan antara Pengelola sebagai,ima11a

dalam Pasal 22 dengan Pengurus & Koperasi merupakau

perjanjian kerja dan dibatasi oleh waktu.

6. Apabila Koperasi oetum mampu ..lengan,kal

Pengelola maka salah satu dari Pengurus dapat
sebagai Tenaga P'ngelokl dan

bersangkutan tidak harus melepaskan-

sdbegai Penyuru.

Pasal 23

-Selelah lalluu bukli koperasi diuuiup. paling loml,a, 1 isahi
cebelum (li;elenggarik:km Rap\ dnmioia Talllll,ln.-,

menyusun Laporan T<htlllan yang men,u,\ &:i,ura:19,I(Urn

a. Perhitungan Tallunon ,an; \erdli <:lll !:;i:ca ikhil

Buku y,ng lampau illln Pedllluncian Ha.l\ U;:aha d
yang i)el;:ngkulan serla Penlelasan ala: dok;:ncn lei

b. Kesediaan dan usaha Koperasi & kota liguil radha yang

Pasal 24

1. l;:polcn i,am,ucd :d:11g?;!111!" chr)111 r;:t,r: p350t

{hnd(J 13119,111 u'ct1;,,111 L;: 11' (t:11)h, d:111,111

2. Apabila usaha & usaha Koperasi & kota liguil radha yang



menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis. ---

----- Pasal 25 -----

Perselujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan perlanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. -----

----- Pasal 26 -----

1. Pegawai Koperasi : -----

a. Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi / dalam Rapat Anggota. -----

b. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. -----

c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruroah Tangga. -----

2. Susunan dan Anggota Pengawas terdiri dari minimal : -----

a. Satu orang Ketua Pengawas dan -----

b. Dua orang Anggota Perwakilan. -----

(2) Masa Jabatan Pengawas, 3 (tiga) tahun, dapat dipilih kembali / alas pertimbangan dan persetujuan Rapat Anggota. -----

4. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota, / Pengawas adalah -----

a. Sudah menjadi Pengurus Primkopkar-Anggota Perkoperasian, / Dhiria Olaritia minimal 1 (satu) tahun. -----

b. Mempunyai pengetahuan tentang perKoperasian, -----
Pengawasan dan akuntan, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi. -----

c. Memiliki kemampuan kelampiran kerja dan pengawasan di -----

bidang Pengawasan, -----

----- Pasal 27 -----

[a. Melakukan pengawas terhadap pelaksanaan hebiiak
can pengelolaan koperasi secara periodik dan insiden

b. Memhual leporan tertulis lenlang hasil pengawasann,
disampaikan kepada Penqurus dan Rapal Anggota.:

2. Penqawas berwenanq :

a. Menelili,calatan, berkss, barang-l;arang, uang seftv
hukti lainnya yang ads pada Koperasi.

b. Ml'ndapatk:in segala keleranqan yang oiperlukan.

c. t'lendapalkan.uang jasa dalam melaksanakan luga.
Pengawasannya sesuai kepulusan Rapal Anggo13.

d. Pengawas harus marshasiakan hasil pengawadannya
lerhadap pihak ketiga.

3. Penqawas sebelum melakukan luqas kew;ljib,,nnya
mennucapkan janji dthadapan RaHal Anggeli,

..... Pasal 28

Pengaw:isan Koperasi dilaksanaxau o.en Badan Peng

Konerasi. apaeila dipettukan p<lm'tgkat Koperas: clapal m
jasa audit kepada Akuntan Publik melalui Rapdi Ali'ggoi>.

..... P,;s,;l 29

1. Pengetola Koperasi

a. Pent.le101aan usaha Kopef.oi dapat dh.,Kutdh oih

Unit Usaha dengan dilantu beberapa orang karyaw
diangkat oleh pengu:us melalui peryari:en at (au) undat
y:119 dibu al seqara tertulis

b. Peryari:katn aspell fersebut dalam ayat 11
mendapat persetujuan Rapal pengu, uq

2. Peryari:katn untuk diangkat jadi Pangeola Koperas: adakat

,1. l,;len'punya1 Kec11,11an ,ll 010;;: usq,n, .si-qu ;krl,c,l, niC 1. - q ,

p.;k;ll1t;1n cil 11Clang U\$ih,, ,ku11at1s1 a'1:,, nen : 11 J q "

l;h1an usana #,01a,1,1,11.

- b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha. --
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik, -----
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pengurus. -----
- e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun. --

3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

4. Pengelola berhak menerima gaji/uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengurus. -----

5. Pengaluran lebih lanjut tentang tugas pokok, hak dan tanggung jawab dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
Pasat 30 -----

1. Konsultasi -----
 - a. Untuk kepentingan Koperasi Pengurus dapat mengonfirmasi konsultasi. -----
 - b. Konsultasi dapat diangkat dari luar Anggota sesuai bidang keahliannya. -----
 - c. Konsultasi berhak menerima uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengurus. -----
 - d. Konsultasi berkewajiban memberikan saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik di dalam atau diluar dimilinya. -----

2. Pengaluran lebih lanjut tentang tugas pokok, hak dan tanggung jawab diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
BAS VII -----

100% KOPERASI -----
PasRI 31 -----

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Dalil modal Plimkopkar Dhiru Dhaima adalah merupakan

2. Modal Sendiri dapat berasal dari :

- a. Simpanan Pokok.
- b. Simpanan wajib.
- c. Dana Cadangan.
- d. Sisa Hasil Usaha (SHU).

3. Modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota, berupa: Simpanan Khusus (Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela Anggota, dan Simpanan Berjangka Anggota Koperasi lainnya dan atau anggotanya)
- b. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- c. Penjualan Obligasi dan Surat Utang lainnya.
- d. Sumber lainnya yang layak.

Pasal 32

- a. Setiap anggota harus menyimpan alias nama pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok sebesar Rp. 75.000,- (diapuluh lima Ribu Rupiah).
- b. Setiap Anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib setiap bulan alias nama Koperasi yang bersangkutan diwajibkan oleh Rapat Anggota.
- c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota.

2. Artikel 311 lebih lanjut mengemukakan, Anggaran Rumus Tanggung Jawab

BAJ VIII

PEMBUKUAN KOPERASI




1. Tahunan uku kope3Si sdalah l,;nggol 1 l-;s, J,;d;el 1'

liap akhir lahun pembukuan Koperasi dilulup, -----;_

2. Koperasi wajib menyelenggarakan permlatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya. -----

3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi dilulup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh semua Anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas. -----



4. Apabila dipertukan, laporan tahunan dipal diaudit oleh Akuntan

Pu!!lik alas penninlaan Rapal Anggola. -----

BAB IX

SISA HASIL USAHA -

Pasal 34

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapalan kopera;;;

yang diperoleh dalam satu tal1.111 buku dikurangi dengan biaya,

penyusulan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahtm

Sisa Hasil Usaha

selelah dikun:ntli

dens Cadanqen,

d11J, gikan kep3cla

anggota

sebandling dengan

jasa usaha yang

diil'ilk\kan

oleh masing-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan Koperasi
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk keperluan pendidikan perKopernsian (1311 kepeflu:in 1.111, daii Koperasi, sesuai dengan Keputusan Rapal J:1;mot3

dengan penjetasan yang akan dial(,1 dalam A1,ggarnn R1111311

Tangga. -----

PeInbagian diili Hasil Usaha tiia:ur dalam Anqgti au Rt'n,ih

Tangga. -----



Pasal 35

1. Dana Cadangan diadakan terutama untuk modal ke
untuk pengembangan usaha, tetapi Rapat Anggota
memuluskan supaya Dana Cadangan itu atau sebagian
dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin
(bencana alam, kebakaran, disersi, pemecatan dan lain-lain,
dunia).

2. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir satu
tahun dapat ditutup dengan dana cadangan.

3. Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat di-
maka Rapat Anggota dapat menyetujui untuk membe-
hagian kerugian yang belum terpenuhi ditutup atau
diperhilangkan dengan Simpanan Hasil Usaha tahun-tahun
akademy.

4. Ketentuan penambahan Dana Cadangan ditetapkan di
Rapat Anggota.

BAB XI

PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 36

- 1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
a. Keputusan Rapat Anggota
b. Keputusan Pemerintah

Keputusan pembubaran tersebut pada ayat (1) disahkan

Rapat Anggota dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota yang hadir.

Keputusan pembubaran Koperasi disampaikan kepada

Koperasi dan Rapat Anggota, serta dibubarkan.



1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota
memberuk lim penyelesaian yang terdiri dari unsur Anggota,
Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberi kuasa
untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi,

2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama
() "Koperasi dalam Penyelesaian".

b. Mengumpulkan semua keterangan yang diperlukan.

c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota tertentu
yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama
santa.

d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala alat
dan arsip Koperasi.

e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban
pembayaran yang dituntutkan dari pembayaran utang
lainnya.

f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk
menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.


g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota
maupun kepada Pihak Ketiga.

h. Bertanggung jawab Beula Acara penyelesaian.


pelanggaran ternyata kekayaan Koperasi tidak meluasku,
untuk melunasi segala pelanjan dan kewajibannya, maka
anggota diwajibkan menanggung kerugian itu masing

sebatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang

seharusnya telah diselo:kan oleh anggota yang



2. Segala persoalan mengenai penentuan lindakan atau kej yang menyebabkan timbulnya kerugian diselesaikan me kelenluan yang berlaku dan hukum yang berlaku di N Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kerugian yang diderita oleh Koperssi pada akhir tahun dilulup dengan Dana Cadangan.
4. Jika kerugian yang diderita olen Koperasi pada aillir satu bulkl tidak dapat ditullip dengan Dana Cadangan sei,aga dimaksud ayat (3), maka Rapat Anggota dapat memu unluk membebaskan bagian kerugittn tersebut (jumlah, ke dikurangi dengan tan9 cadangan yang lersedla) unluk j atau diperhilungkan de,,gan Sisa Hasil Usaha tahun yang dalam.



BAB XII

SANKSI

Pasal 13E

1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penunul Umum metskukan penuntutan.

Pasal 40

-Anggola Pengawas dapat diberhentikan atau diganti meitlul Anggola seuelum masa jabatannya berakhir. apabila ternyata meraksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasat 41

-Anggola yang tidak memenuhi syarat, yaitu, Si

yang didapat pada akhir tahun lutup bufu Kope1 asr densi din

membayar Simpanan Wajib.".....

..... BAB XIII

..... PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

..... Pasal 42

1. Usul Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dapat dilakukan

oleh Pengurus atau sekurang-kurangnya 1/2 (selengah) dari

jumlah anggota.

2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hanya dapat

dianalisis dan sah jika dalam Rapat Anggota telah dizetujui oleh

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota

yang hadir dan disahkan oleh Molaris.

..... BAB XIV

..... ATURAN-ATURAN PENUTUP

..... Pasal 43

-Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran

Dasar akan dialur dalam Anggaran Rumah Tangga yang

dipuluskan melalui Rapat Anggota.

--- DEMIKIAN AKTER PERUBAHAN ANGGARAN DASAR INI ---

Diletakkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa Primkopkar Dhira

Dhamia dan dilanda langani oleh kami yang dibri kuese oleh

peserta Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2010 yang

diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2010 di Alila Suganda

Yonzipur 1/DD Jalan Kapten Muslim Medan.

..... DEMIKIALAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di hadapan dan

di hadapan tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona WINDA AFRIYENI, Pegawai Nolaris, lahir (13-6-1983) di Medan,

tanggal 13-6-1983 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

pekerjaan: Pegawai Nolaris, Indonesia.

Document Accepted 12/12/19

Medan, tanggal 7-10-1990 (tujuh Januari seribu sembilan
sembilanputuhj, Warga Negara Indonesia.

Kedua-duanya Pejabat Notaris, yang saya, Notaris ken:1
sebagai saksi-saksi.

Selelah saya, Notaris bacakan dan Jelaskan isi dan nrrks
ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akf
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan sa
No. ads.


Penghadap disamping menandatangani extra ini juga

memeueunkan cap Ibu ja, i lantang kirinya.

Dibual dengan lanpa adanya perubahan.

linul akts ini telah dilanclata.1gani sebagaimana mestinya,

Diberiksn 2 (dua) salinan yang sama bunyinya dengan aslin



ANGGARAN RUMAH TANGGA PRIMER KOPERASI DHIRA DHARMA

BAB I

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan kelengkapan dari Anggaran Dasar Primkopkar Dhira Dharma, dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Nama Koperasi : Primer Koperasi Kartika Dhira *Dharma*
- (3) Lambang Koperasi
- (4) Primer Koperasi Ohira Dharma menggunakan sebuah cap yang bentuk dan ukurannya sesuai aturan yang berlaku.
- (5) *Kepala surat Primer Koperasi Dhira Dharma menggunakan ketentuan yang berlaku dalam administrasi umum.*

Pasal 2

- (1) Kedudukan Primkopkar Dhira Dharma
 - a. Primkopkar Ohira Dharma yang selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disingkat Primkopkar 'OO' Sadan Hukum Nomor : 948A/BH/PAD/KDK-2.17/IV/2000 dan saat ini berkantor di Asiama Yonzipur 1/DD Jalan Kapten Muslim Medan Nomor Telepon (061) 8455225 Kode Pos: 20124
 - b. Primkopkar Ohira Dharma dapat membuka perwakilan dan atau cabang usaha di tempat yang dianggap perlu;
- (2) Tata cara, syarat pendirian dan pembukaan cabang atau perwakilan Koperasi diatur dalam Peraturan khusus.

Pasal 3

Jam Kerja kantor diatur sebagai berikut :

Hari Senin sampai Kamis : Pukul 07.00—16.00 WIB.

Hari Jum'at : Pukul 07.00— 16.30 WIS.

Hari libur : Mengikuti ketentuan Pemerintah.

Pasal 4

Pakaian seragam Kerja diatur sebagai berikut :

- a. Pengurus : Menggunakan pakaian dinas berlaku pada saat itu.
- b. Honorer : Pakaian sipil.

BAB II

TUJUAN

Pasal 5

- (1) Selain yang tersebut dalam pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar tujuan Koperasi adalah meningkatkan pengetahuan Anggota khususnya bidang perkoperasian melalui pembinaan teknik perkoperasian baik secara langsung maupun tidak langsung
- (2) Pembinaan teknis dalam bentuk penataran, pelatihan dan penyuluhan kepada Pengurus Primkopkar sedangkan pembinaan usaha diarahkan pada sistem kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan mitra usaha Primkop.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Primkopkar- Dhira Dharma menjalankan kegiatan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha Perdagangan umum, termasuk, grosir, leveransir, distributor, suplier dan keagenan.
- b. Usaha Produksi bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perumahan, farmasi, tekstil, percetakan, konstruksi, penerbitan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan itu.
- c. Usaha jasa bidang perbankan, perkredilan, perasuransian, pariwisata, biro perjalanan umum, perhotelan, hiburan dan rekreasi, angkutan umum, apotik, biro teknik, pengadaan barang, electrical, kontraktor, gas cair/MIGAS, ekspedisi (darat, laut, udara) pelayanan kesehatan, catering, rumah makan, garment, cleaning service, pergudangan, perbengkelan, laundry serta menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha tersebut dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan kursus, pendidikan, penataran, workshop, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Anggota Koperasi dan masyarakat.
- e. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Koperasi dapat mengadakan kerjasama antara Koperasi dan Badan Usaha lain seperti BUMN, BUMD, BUMS) dalam bidang usaha yang saling menguntungkan di wilayah Republik Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Dalam permintaan untuk menjadi Anggota yang diajukan secara tertulis harus dilampiri keterangan-keterangan mengenai :

- (1) Anggota luar biasa:

HI

- a. Salinan Akte pendirian/Badan Hukum/KTP.
 - b. Salinan Serita Acara pembentukan.
 - c. Daftar Anggota.
 - d. Daftar Pengurus dan Pengawas.
 - e. Laporan keuangan / Neraca akhir.
- (2) Resmi menjadi anggota Yonzipur 1100.
 - (3) Kelompoloperorangan yang ingin menjadi atau berhenti dari Anggota Primkopkar Ohira Oharma harus mengajukan surat permohonan kepada Pengurus.
 - (4) Pengurus akan memberitakan/memoerl jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan menjadi atau berhenti sebagai Anggota Primkopkar Ohira Dharma paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima. Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka Pengurus harus membelikan afasan tentang penofakan tersebut.
 - (5) Bagi anggota luar biasa Primkopkar Ohira Oharma tidak diperkenankan berhenti dari status keanggotilannya sebelum masa keanggotaannya berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 - (6) Personel Yonzipur 1/DD yang telah pindah satuan, disersi atau meninggal dunia secara clematis keluar dari keanggotaan Primkopkar DD

BABV PERANGKAT
ORGANISASI Pasal 8

Ketentuan Rapat :

- a. Rapat Anggota yang dilaksanakan secara langsung maupun secara perwakilan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Koperasi atau yang mewakili Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
- b. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam point (a) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
- c. Apabila dalam rapat kedua sebagaimana yang dimaksud point (b) di atas quorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat diselenggarakan dan Keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota atau perwakilannya dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota atau perwakilannya yang hadir;
- d. Apabila Ketua Primkop sebagai Anggota Primkop tidak dapat hadir dalam Rapat Anggota dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan, maka kehadirannya dapat diwakili oleh salah seorang Pengurus Primkop yang bersangkutan dengan membawa Surat Kuasa dari Pengurus.

Pasal 9

- (1) *Pengambilan Keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan Keputusan oleh Rapa! Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota atau perwakilan mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir dalam Rapat Anggota yang dilaksanakan secara langsung;
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup. kecuali mengenai diri *orang* dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapa! atau pernyataan keputifsan rapat yang ditanda tangani t.Jolaris.
- (7) Pengurus Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh Anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.

Pasal 10

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota atau perwakilannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapa! Anggota.

Pasal 11

- (1) Rapa! Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
- (2) Rapa! Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapa! Anggota tersebut.
- (3) Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari Anggota yang hadir, yang tidak memegang jabatan Pengurus, Pengawas dan **Pengeiua** atau **Ka1ya,,: KoperasL**
- (4) Setiap Rapa! Anggota harus dibuat Berita Acara Rapa! yang ditandatangani oleh pengurus dan dilampirkan daftar hadir peserta rapat.
- (5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pengurus dan dilampirkan daftar hadir peserta rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi.

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup buku tahun, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.

- (2) Rapat Anggota tahunan membahas dan menetapkan ketentuan-ketentuan sesuai pasal 14 Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Konsultasi membahas Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang dilaksanakan tiap akhir tahun tutup buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan ditutup.
- (4) Apabila Rapat Anggota Konsultasi yang membahas Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi maka ;
 - a. Rapat Anggota Konsultasi yang membahas Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersama dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara rapat tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;
 - b. Dalam Rapat Anggota Konsultasi apabila Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan maka untuk melaksanakan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

Pasal 13

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi apabila dipandang perlu.

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukar. adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diadakan untuk:
 - a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan;
 - 1) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota atau perwakilan.
 - 2) Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
 - b. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Primkopkar DD dengan ketentuan:
 - 1) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota atau perwakilan;

- 2) Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
- c. Perhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
 - 1) Harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota atau perwakilan;
 - 2) Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
- (3) Ada permintaan paling sedikit lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggota atau perwakilan dan atau;
- (4) Atas Keputusan Rapat Pengurus atau Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau;
- (5) Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh Keputusan Rapat Anggota;
- (6) Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota seperti tersebut pada Pasal 16 diatas.
- (7) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh Anggota, apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota atau perwakilan dan Keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota atau perwakilan yang hadir.
 - b. Untuk maksud pada ayat (2) di atas harus *dihadiri* oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota dan Keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
 - c. Hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma Tangga Koperasi disahkan oleh Noh,ris.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 15

- (1) Pengurus Primkopkar Dhira Dharma adalah personal Militer/PNS Yonzipur 1/DD akti setara dengan ketentuan pangkat sebagai berikut :
 - a. Pembina berpangkat Letkol (Gol V/Promosi).
 - b. Ketua Primkop berpangkat Letnan sampai Kapten.
 - c. Urubend berpangkat Bintara atau PNS setara.
 - d. Urnikop berpangkat Bintara atau PNS setara.
 - e. Urus berpangkat Bintara atau PNS setara.
 - f. Pokmin berpangkat Bintara atau PNS setara.
- (2) Pola Pembinaan Karier :

- a. Jabatan yang ada dalam Struktur Koperasi tidak bisa digunakan untuk promosi atau usul kenaikan pangkat.
 - b. Personel yang rangkap jabatan bersifat penugasan dan masih menduduki suatu jabatan struktural dilingkungan Yonzipur 1/00.
 - c. Personel yang tidak menduduki jabatan struktural, dapat dipromosikan dalam jabatan struktural di jajaran Kodam I/BB apabila telah memenuhi persyaratan yang prosesnya diatur oleh Spersdam.
 - d. Masa jabatan Pengurus paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi.
- (3) Tunjangan kinerja-:
- a. Pengurus, dan Personel Koperasi mendapat tunjangan kinerja dari Koperasi yang besarnya setara dengan tunjangan kinerja struktural.
 - b. Apabila Koperasi tidak mampu memberikan tunjangan kinerja, maka Pengurus dan Personel Koperasi harus dijabat rangkap oleh Personel yang mempunyai jabatan struktural sehingga tunjangan kinerjanya diterima dari jabatan struktural.
 - c. Terhadap Pengurus dan Personel Yonzipur 1/OD yang bertangkas rangkap maka tidak dibolehkan menerima tunjangan kinerja dari Koperasi.
- (4) Persyaratan menjadi Pengurus sesuai pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar dengan syarat-syarat tambahan sebagai berikut:
- a. Berkepribadian Pancasila.
 - b. Sehat mental, jasmani dan rohani.
 - c. Mempunyai hubungan luas dengan dunia usaha.
 - d. Mendukung dan menghayati landasan Koperasi Indonesia seperti yang tercantum dalam UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - e. Memiliki kondisi dan prestasi kerja yang baik serta integritas yang tinggi.
 - f. Memiliki kompetensi terutama dalam bidang manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan.
 - g. Penuh kreatifitas untuk mengembangkan Koperasi.
 - e. Mengetahui hak hak dan wewenang sebagai Pengurus Koperasi.
 - f. Menerapkan prinsip-prinsip Koperasi dan keterbukaan.
- (5) Tata cara pemilihan/pengangkatan Pengurus:
- a. Pengurus dipilih langsung oleh Rapat Anggota atau dapat ditunjuk langsung oleh Oanyonzipur 1/OD apabila dibutuhkan.
 - b. Sebelum diadakan pemilihan Pengurus, setiap anggota Koperasi mengajukan nama Calon Pengurus dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Oanyonzipur 1/DO selanjutnya Oanyonzipur 1/DO sebagai pembina memutuskan calon minimal 2 orang baik yang berasal dari usulan anggota atau pun dari pertimbangan *Danyonzipur 1/DD sendiri*.

2.;

- c. Calon Pengurus yang diusulkan minimal harus didukung oleh 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Anggota yang hadir pada Rapat Anggota.
 - d. Calon Pengurus menyatakan kesediaannya untuk dipilih secara tertulis kepada pimpinan Rapat Anggota.
 - e. Setiap Calon Pengurus langsung dipitih oleh Anggota pada saat Rapat Anggota melalui pemilihan secara bergiliran yang dimulai dari pemilihan Ketua Umum dan berlanjut sampai dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan setiap calon Pengurus yang *meraih suara terbanyak pada setiap* pemilihan tersebut, terpilih untuk menduduki jabatan tersebut yang akan disahkan oleh Sidang Rapat Anggota.
 - f. Pelaksanaan pemilihan Pengurus diatur dalam Tata Tertib tersendiri.
- (6) Pengurus yang dipilih/diangkat harus mengucapkan janji dihadapan Rapat Anggota yang berbunyi sebagai berikut :
- o&mi Allah saya berjanji :
 - a. Bahwa, saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus akan selalu berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang berlaku di Primkopkar Dhira Dharma.
 - b. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus akan selalu berusaha untuk kepentingan koperasi beserta anggota-anggotanya agar mendapatkan pelayanan yang adil dan sebaik-baiknya.
 - c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus, akan selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Primkopkar, Dhira Dharma dan anggota pada khususnya serta gerakan Koperasi secara umumnya."
- (7) Tiap Pengurus yang telah mengucapkan janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pengucapan janji.
- (8) Pengurus harus melakukan serah terima jabatan setelah dipilih dan disahkan dalam Rapat Anggota.
- (9) Tata cara pengambilan janji Pengurus diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 16

Pengurus mempunyai ;a ;

- a. Manerima imbalan balas jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Tenaga Pengelola dan karyawan Koperasi;
- c. Membuka cabang/perwakilan usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai Keputusan Rapat Anggota dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;
- e. Meminta laporan dari Tenaga Pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

- f. Menerima insentif sebagai pemulihan hak prajurit yang terhapus dari hak jabatan Struktural yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan Khusus.

Pasal 17

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota;
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya;
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan.
- (2) Pengurus yang mengakhiri masa dinas aktif sebelum masa jabatannya berakhir, mekanismenya diserahkan pada Rapat Anggota apakah Pengurus tersebut diganti atau dapat terus menjabat sampai masa jabatannya berakhir yang sebelumnya dikonsultasikan kepada Danyonzipur 1/DD.
- (3) Dalam hal salah seorang Pengurus selain Ketua berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena tugas yang berhubungan dengan kedinasannya, Pengurus melaksanakan Rapat Pengurus yang dihadiri oleh Pengawas untuk menunjuk salah seorang Pengurus merangkap jabatan sampai ada Pengurus baru yang terpilih untuk menduduki kekosongan jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal Ketua berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena tugas; yang berhubungan dengan kedinasannya maka:
 - a. Tugas dan tanggung jawab Ketua sementara di rangkap oleh Sekretaris sampai terpilihnya Ketua yang baru.
 - b. Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih dan mengangkat Ketua apabila calon Ketua yang baru sudah ada.
 - c. Calon Pengurus diusulkan oleh Ketua Primkopkar Dhira Dharma yang dipilih dan anggota Koperasi atau personel lingkungan Yonzipur 1/DD dan dikonsultasikan kepada Danyonziour 1/DD.
- (5) Pengangkatan pergantian Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan (4) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (6) Tugas dan tanggung jawab yang lebih terperinci dari masing-masing Pengurus, diatur sebagai berikut :
 - a. Tugas Ketua :
 - 1) Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan Pengurus lainnya termasuk unit usaha

- 2) Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama seluruh Pengurus, Menyajikan Renja dan RAPS tahun yang akan datang pada forum Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan dengan revisi yang diperlukan pada forum RAT.
- 3) Memimpin Rapat Pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau Pengawas.
- 4) Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Koperasi dengan memperhatikan usul/saran *dari Anggota* Pengurus lainnya.
- 5) Menandatangani dan menandatangani semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.

b. Tugas Pokmin :

- 1) Menjalankan fungsi *keseekretariatan* dan tata usaha.
- 2) ; Menjalankan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 3) Melakukan pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat.
- 4) Melaksanai kegiatan yang berhubungan dengan personalia dan kepegawaian.
- 5) Mengkoordinasikan dan menentukan tata cara kerja.
- 6) Mengkoordinir dan menyiapkan hukum dan peraturan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan ketertiban kantor, kehumasan serta kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta dokumentasi Peraturan dan menyelenggarakan Perpustakaan terbatas.
- 8) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan, sosial dan keagamaan.

c. Tugas Komunikop :

- 1) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penelitian bidang organisasi dan teknik perkoperasian pada Primkop.
- 3) Memelihara tata kerja dan menyusun laporan kegiatan perkoperasian untuk kepentingan pembinaan maupun Rapat Anggota.
- 4) Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat undangan-notulen rapat dan surat tertentu lainnya yang berhubungan dengan organisasi perkoperasian.
- 5) Memberi bantuan hukum dalam kegiatan usaha, menyusun Peraturan Khusus dan ketentuan lainnya.
- 6) Merencanakan dan menyelenggarakan program pembinaan sumber daya manusia (SOM) melalui pendidikan, penyuluhan, penataran dan lain-lain.
- 7) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial serta membantu kelancaran pendistribusian barang atau *komoditi* lain melalui Puskop dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi Anggota.

- 8) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Diskop, Dekopinda dan Puskop-puskop yang lain dalam rangka mewujudkan Perkoperasian yang maju dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 9) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja untuk bidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

d. Tugas Komurus :

- 1) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 2) Memantapkan, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan usaha yang ada, baik yang langsung melayani kepentingan Anggota.
- 3) Merintis usaha-usaha baru dibidang perdagangan umum dan jasa yang menyangkut kebutuhan konsumsi Anggota.
- 4) Merencanakan pola jaringan pasar antar Koperasi-Koperasi dan masyarakat umum dengan berperan sebagai koordinator pengadaan dan pemasarannya.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha dengan mitra baik untuk kepentingan Anggota.
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan usaha terhadap semua unit usaha maupun kegiatan usaha dilingkungan Primkop.
- 7) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Diskop, Dekopinda dan Primkoo-primkop dalam rangka memajukan dan meningkatkan usaha.
- 8) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Betanja untuk bidang tugasnya serta mengawasi petaksanaan.

e. Tugas Komurben :

- 1) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 2) Menyelenggarakan pemoinaan sistem administrasi dan pembukuan keuangan.
- 3) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi perbendaharaan dalam rangka menunjang pembinaan Perkoperasian.
- 4) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka penupukan dan pengembangan dana.
- 5) Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak.
- 6) Menyefenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan Primkop dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaannya.
- 7) Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Primkop Badan Usaha Primkop maupun unit-unit usaha.

- 8) Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Primkop sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- 9) Menyelenggarakan koordinasi antar Ketua Bidang dalam rangka menghimpun Renja dan RAPB dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Renja dan RAPB tahun buku berjalan.
- 10) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja untuk bidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 18

Pengurus Primkop berhenti dalam masa tugasnya karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Purna tugas.
- d. Diberhentikan oleh Sidang Rapa! Anggota karena terbukti tidak memenuhi AD/ART, mencemarkan nama baik Primkop dan melakukan tindakan yang merugikan Primkop.

Pasal 19

Untuk kelancaran tugas organisasi/administrasi Primkop :

- a. Pengurus wajib memelihara kesejahteraan karyawan/pegawai melalui pemberian uang jasa/insentif yang dibebankan dalam RAPB Primkop dan bagian sisa hasil usaha sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pengurus mempunyai wewenang seperti yang diuraikan dalam Anggaran Dasar pasal 20 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Disamping mendapat penggantian tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang dibebankan dalam RAPB, Pengurus dan Pegawai Puskop memperoleh pembagian sisa hasil usaha yang besarnya sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Untuk Pegawai Primkop yang bukan berasal dari Prajurit dan PNS aktif dapat memperoleh pembagian sisa hasil usaha yang besarnya diatur sesuai dengan ketentuan pasal 5.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pengawas :

- (1) Pengawas berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari Wadanyozipur 1/00 sebagai Ketua serta 2 (dua) orang Anggota perwira senior yang ditunjuk oleh Danyozipur 1/00 dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain selain yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun setiap tahun diadakan penggantian 1 (satu) orang Ketua Pengawas secara tierurutan dengan mengangkat Pengawas baru sebagai Anggota dan memberhentikan pejabat lama, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Uang jasa dan biaya-biaya untuk pengawas diatur dan dibebankan dalam Anggaran Belanja Primkop yang disahkan dalam Rapat Anggota.

Sebelum memangku jabatannya, Pengawas wajib mengucapkan janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota.

Janji Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya berjanji :

- a. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas selalu berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang berfaku di Primkopkar Dhira Dharma.
 - b. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas akan selalu objektif, adil dan berpihak pada kepentingan Koperasi oesena Anggota-Anggptanya.
 - c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas agar menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan Anggota-Anggota pada khususnya."
- (7) Tiap Pengawas yang telah mengucapkan janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pengucapan janji.
 - (8) Pengurus harus melakukan serah terima jabatan setelah dipilih dan disahkan dalam Rapat Anggota.
 - (9) Tata cara pengambilan janji Pengurus diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 22

Pengawas Primkop berhenti dalam masa tugasnya karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Puma iugas.
- d. Diberhentikan oleh Sidang Rapat Anggota karena terbukti tidak memenuhi AD/ART, mencemarkan nama baik Primkop dan melakukan tindakan yang merugikan Primkop.

Pasal 23

Apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Pengawas, dapat segera diisi kembali dari anggota lainnya dan disahkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 24

Ketentuan tentang Tenaga Pengelola koperasi :

- (1) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Tenaga Pengelola usaha Koperasi.
- (2) Masa jabatan Tenaga Pengelola selama 2 (dua) tahun.
- (3) Masa jabatan Tenaga Pengelola dapat diperpanjang atas pertimbangan Pengurus yang didasarkan atas penilaian, keberhasilan Tenaga Pengelola dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Tenaga Pengelola wajib bekerja penuh untuk Koperasi dan dilarang merangkap jabatan ditempat lain dimana hari kerjanya sama dengan yang berlaku di Koperasi.
- (5) Tenaga Pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 25

- (1) Tugas dan Kewajiban Tenaga Pengelola :
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam mengelola usaha Koperasi.
 - b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para karyawan.
 - c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
 - d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran, Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan Ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya.
 - e. Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaiannya dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
- (2) Hak dan Wewenang Tenaga Pengelola :
 - a. Menerima penghasilan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Tenaga Pengelola.
 - b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Koperasi.
 - c. Menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan oleh Rapat Anggota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Tenaga Pengelola diatur dalam Keputusan Pengurus atau dalam Kontrak Kerja.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Karyawan Koperasi :

- (1) Yang dianggap Karyawan Koperasi adalah seorang yang mempunyai hubungan kerja dengan Koperasi atas dasar perikatan dan peraturan yang berlaku di Koperasi.

- (2) Kedudukan Karyawan1fri ditetapkan berdasarkan keputusan Rapa(Pengurus rnelalui Surat' Keputusan Pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam Organisasi unit usaha Koperasi.
- (3) Ketentuan can Peraturan Karyawan Koperasi diatur dalam kontrak kerja dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 27


Ketentuan mengenai Konsultan Koperasi :

- (1) Untuk kepentingan Koperasi Pengurus dapat mengangkat Konsultan.
- (2) Konsultan dapat diangkat dari luar Anggota koperasi sesuai bidang keahlianr.ya.
- (3) Konsultan berhak menerima uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengurus.
- (4) Konsultan dapat memberikan saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta rnaupun tidak diminta.
- (5) Konsultan adalah tenaga ahli yang diangkaVdiberhentikan olen Pengurus demi kepentingan organisasi Koperasi dalam rangka rneningkatkan dan rnenembangkan usaha Koperasi.
- (6j Ruang lil)gkup wewenang Konsultan terbatas pada tugas yang dibeoanxn oleh Penourus.
- (7) Batas waktu pengangkatan jabatan Konsultan diatur berdasarkan 'perikatan/perjanjian kerja.
- (8) Besarnya uang jasa Konsultan dibebankan pada RAPB.

BABVI MODAL

KOPERASI

Pasal 28

- (1) Bab VII pasal 31 dan 3? Anggaran Dasar berlaku pula umuk Calon Anggota.
- (2) Tiac Primkop harus rnernbayar Simpanan Wajib tiap bulan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Simpanan Waiib dapat berubah sesuai ketentuan datarn Rapat Anggota. - ,
 **Simpanan**
 - a. Pinjaman uang modal usaha Primkop harus dilaksanakan atas nama Primkop.
 - b. Pinjaman uang untuk modal usaha sejumlah 20 % keatas dari jumlah modal yang ada harus rmendapat persetujuan Rapa! Anggotaa.

Pasal 29

- (1) Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama Anggota itu belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan yang merupakan Simpanan Sukarela dan Simpanan Serjangka dapat dirninta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian.

- (3) Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 30

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 10 Anggaran Dasar:

- a. Berhenti atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.

Uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.

- b. Diberhentikan

Uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.

- c. Diberhentikan dan meminta pertimbangan Rapat Anggota

Dapat saja uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian Simpanan Wajib diserahkan kepada Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesetiaan Anggota yang mengakibatkan diberhentikannya.

BAB VII PEMBUKUAN

KOPERASI Pasal 31

Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

BAB VIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 32

- (1) Yang dimaksud dengan biaya dan kewajiban lain yang tersebut dalam BAB IX pasal 34 Anggaran Dasar termasuk pula :
- a. Pajak-pajak.
Penyusutan dan penghapusan barang inventaris.
 - c. Pengeluaran sosial dan bantuan-bantuan sernacam itu yang tidak dikeluarkan dari dana-dana..
 - d. Kerugian-kerugian yang diderita dalam tahun buku yang lalu.
- (2) Prosentase pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut
- a. 20% untuk Dana Cadangan.
 - b. 30% untuk Anggota sebanding dengan simpanannya.
 - c. 30% untuk Anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing terhadap Koperasi

- d. 10% untuk Dana Pengurus
 - e. 10% untuk Dana Kesejahteraan Pegawai
 - f. 10% untuk Dana Pendidikan
 - g. 5% untuk Dana Sosial
 - h. 5% untuk Dana Pembangunan Daerah Kerja
- (3) Dana kesejahteraan pegawaitkaryawan diberikan kepada pegawai/karyawan Primkop baik anggota militer dan PNS aktif, sedangkan untuk honorer dan karyawan unit usaha akan diatur tersendiri melalui Keputusan Pengurus.
 - (4) Dana Pendidikan dipergunakan untuk usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) melalui penyuluhan, ceramah dan lain-lain yang bersifat pembinaan dan pengembangan pengetahuan perkerjasama.
 - (5) Dana Sosial dipergunakan untuk bantuan bagi Anggota Primkop maupun masyarakat lain yang memerlukan sesuai kondisi dan kemampuan.
 - (6) Dana Pembangunan Daerah Kerja, dipergunakan untuk kemajuan masyarakat daerah kerja Primkop.

SABIX

DANA CADANGAN

Pasal 33

- (1) Dana Cadangan adalah kekayaan Primkop dan tidak dibagikan kepada Anggota.
- (2) Dana Cadangan digunakan untuk pemupukan modal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha Primkop.
- (3) Dana Cadangan dapat digunakan untuk menutupi sebagian atau seluruh kerugian yang diderita Primkop.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan didasarkan atas ketentuan rapat Pengurus dan dilaporkan serta ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BABX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

- (1) Usul perubahan Anggaran Rumah tangga Primkopkar Dhira Dharna dapat diajukan oleh Pengurus atau Anggota dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota yang hadir
- (2) Keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga Primkop. hanya dapat diambil dan sah. jika telah mendapat persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah Anggota yang hadir

BABXI
ATURAN-ATURAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga UU, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Knusus dan atau Keputusan Pengurus dan Ketetapan Pengurus.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan Anggaran Rumah Tangga ini kepada seluruh Anggota agar dipahami..

Pasal 38

Anggaran Rwnah Tangga ini disahkan oleh Rapa\ Anggota Luar Biasa Primkopkar Dhira Oharma, dan ditandatangani oleh karru peserta Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan di JUla Suganda Yonzipur 1/DD.Jl.. Kapten Muslim Medan pada tanggal Juli 2010.



DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI

NO	NAMA	PKT	NRP	KET
1	2	3	4	5
1	1,WiFUD GHOZALI	MAYORCZI	11960062410174	
2	EDWARD RINDANG S	KAPTEHCZI	11970054230174	
3	IRAWAN AGUNG W	KAPTEN CZI	11000022681076	
4	I.I. RAI.IDANI	KAPTENCZI	2920078531071	
5	FAJAR MARHAENDRA	,W,TEN CZI	110200091404)5	
6	NASPI	KAPTENCZI	577387	
7	EKO WAROANA SG	LETTU CZI	11040039320683	
8	HARI/MN INDRAGIRI	LEnUCZI	11050053651082	
9	SUNANDAR PAAIUS	LETTU CZI	11050054980784	
10	AAIE VUHANOAW.	LETTUCZI	1105005522)884	
11	T.E.J. TOBING	LEnUCZI	21950151160773	
12	ERWAN SIJPRIVANTO	LEnUCZI	2920076140171	
13	KRISTIONO	LEnUCZI	11030010930878'	
14	ARIE SETIAWAN	LETTUCZI	1107007914018G.	
15	VISPA VUOHA A	LETTUCZI	110700785605_5	
16	GUNAWAN ARI PRASOWO	LETTUCZI	21900)42860574	
17	ABDU HAU.i PASAAIU	U.TDACZI	21950150740,33	
18	..Q;i PUTRAWAN GINTING	LETTUCZI	21950151030773	
19	SUYADI	LETTUCZI	21950155531172	
20	YU()! HARSANTO	LETTUCZI	21960155940674	
21	ANORIANA \$AμOIAWAN	LETTUCZI	1108012558!084	
22	JEM M !MANUEL SINUHAJI	LETTUCZI	21950151400875	
23	BAMOANG WAHYUDI	LETTUCZI	21950155120574	
24	OAI,ISANG SUOIRIMN	LETTUCZI	21970007650277	
25	ALIMRON	LETTUCZI	21970126810176	
26	SURATMIN	LETTUCZI	21970151550276	
27	TDGAP HUTABARAT	LETTUCZI	21950151400875	
28	SUHAR YONO	LETTUCZI	603056	
29	TUMBUR SIREGAR	LETTUCZI	603082	
30	SUDARSONO	LETTUCZI	603122	
31	SUMIRAN	LETTUCZI	603217	
32	MRAFI	LETTUCZI	603258	
33	ABDUL RAHMAN	LETTUCZI	603312	
34	AGUS HARSONO	LETTUCZI	603358	
35	NUR5.AHJD	LETTUCZI	603374	
36	OAAWANSYAH	LETTUCZI	603044	
37	SUNGUR SII,IANJUNTA	LETTUCZI	603054	
38	SAYU ADI P	LETTUCZI	21960155860577	
39	BAI,IBANG SUDIARTO	LETTUCZI	2197006410)471	
40	O1:DE SUL.AIFIAN	LETTUCZI	21970277390577	
41	AGUSOUDUHN	LETTUCZI	3910375200868	
42	MAHRUZAR	LETTUCZI	21000004011278	
43	UCOK IIORAS S	LETTUCZI	21000012191180	
44	ZULHERI	LETTUCZI	21980016180777	
45	DEOI SUGIARTO	LETTUCZI	21980039110879	
46	VUSROHI	LETTUCZI	2196033300)076	
47	SUMARHADINATA	LETTUCZI	21990061741078	
48	BAEHMI	LETTUCZI	2199017134017)	
49	ARI WAHVUOI	LETTUCZI	219901743106(7	
50	SUPARWAN	LETTUCZI	21990179690278	
51	OUDI JOKO KINARTO	LETTUCZI	21010010690480	
52	SUYONO	LETTUCZI	21010010J50481	
53	AGUSMAWAN	LETTUCZI	210)0016550181	
54	R SI-IANJUTAK	LETTUCZI	31930)47321171	
55	WAHVUDI SUSANTO	LETTUCZI	21000012191180	
	WENDRA	LETTUCZI	39205438907)1	
56				
57	ANASRUL ANWAR EFENOI	SERKA	319-10JA9410975	
58	JOHARI	SERTU	614642	
59	SAIFUL BAHRI	SERTU	39104346005;()	
60	MARHALIM NAIBA/O	SERTU	3920562890272	
61	ZAINAL ARIFII	SERTU	3930043020773	
62	HENDY WIOOOO	SERTU	21040029810982	
63	BENHUR SITUI,IORANG	SERTU	21040029991082	



1	2:	3	4	5
64	RONI SUPRIZA	SERTU	210•0030700<6'1	
65	SUYAIATO	SERTU	21040228560683	
66	J.PURIM	SERTU	31940039610672	
67	NOVEJU 2E8U.0.	SERTU	319<00427131173	
68	RUSTAJ EFENDI	SERTU	311M04320e037•	
69	SARI'IIOT	SERTU	319<00733200374	
70	SUPIANTO	SERTU	319<07••68117<	
71	PH SIRAIT	SERTU	31940748070375	
72	EDY SISWOYO	SERTU	31950021610773	
73	SUGITO	SERTU	3920542920077 I	
7•	RAI<JIMN	SERTU	392057322:90573	
75	M AAI SIREGAR	SERTU	210soo203011e3	
76	RAHI.V.T 8"SUKE	SERTU	31950019080373	
77	HERU JUI'IIARW<TO	SERTU	21 — 135320483	
78	SABAI,1 P SAR.o.GIH	SERTU	319503!7S00275	
79	PANAL AAPITUPULU	SERTU	31940013390273	
80	HERIANSYAH	SERTU	21050020480585	
81	SUPLADI	SERTU	3930001040970	
82	SAIFUL AIJRI	SERTU	31940393540572	
e3	ROIFU.I.M	SERDA	634310	
64	MUZAKIR	TERO-	3193054210671	
65	DEUTHIS	SEROA	3197005020275	
86	AHMAD SOUKUN	SERO:	3900182080171	
87	ANSORI	SERDA	190018265-0271	
88	ASOUSSOMAO	St:RO.0.	3920571390373	
69	SARY/OED!	SERDA	21040030390883	
90	INGGIT PAAL,10110.	SEROA	Z\070337510485	
91	TONI KURUJAVI,IN	SERDA	2107013769C586	
92	PUTAA YUCHA IUIII5	SCROA	21070338760888	
93	MELIFATI WARUWU	SERO:	21070\$8770587	
94	JAMENOAA J PUR81\	SERDA	21080610171086	
95	PEI'ER SVHENORA S	SEROA	2f0406H)(t1051	
5-0	G.A.NI TRIA	SERDA	21080610660488	
97	SAHRIAI	SEROA	210SQ0107A05"	
93	BAYUW.0.FDANA	SERDA	21080010820988	
99	REV. IMHAROIKA	SEROA	21080611160189	
100	AIIAS JUFFI TUWIGGEH	SERDA	21080<:11320289	
101	SUPIRAOI	SERDA	21080611•00589	
,02	SYAAIFUDIHR	SERD, to	2t06a. t 1570969	
103	JEFRI MANIRUNG	SEROA	21080746300686	
104	CAI.FINUS SIMANJUTAK	SEROA	21080808431185	
105	CHAIRIA IWWW'	\$(ROA	21090013920087	
116	RUDI DARI.IA	StROA	2109001<001187	
107	OEFATR I PRAIIUOI	SERDA	2100001,1121 : ts	
108	SUHERIWI	SEROA	21C900t<S90189	
109	suaeio PRAMANA	SERDA	2109001*750389	
110	RICKY L PANGARJDUAN	SERDA	21090015170789	
111	JUSKARNI SIREGAR	SERDA	2t090U8901287	
112	FERIANTO tWUJ.HURUK	SERDA	210902U080788	
113	YOGIE ENOAR SASI.II1A	SEROA	2109021:0270189	
11•	WAGITO	SERDA	31930068230772	
115	M. MAULANA	SEROA	Jt940012880173	
118	PAHUL KUSWANTO	SERDA	31940046970373	
117	KASV,1R	SEROA	1194030<950672	
118	OARV'1111' I'MAY.0.	SERDA	31940404100772	
119	LARIS GINTING	SEROA	3194040061072	
120	RUDI PUaA	SERDA	319S002765Q,174	
121	IWAN SANTOSO	SEROA	31950343350074	
122	MISMAN	SERDA	3196001•281176	
123	SUPIRA04	SERDA	31970004520175	
124	JULIAOI	SERDA	319700129-10675	
125	DOOI ISHARYANTO	SERDA	31970017991075	
126	ENOS RICHARD TOOINO	SERDA	39300-581,0051,	
127	ANTHO RIXOU SINAGA	SERDA	11100014980191	
128	!Ri-tAV,iIn SYJIIPUTRA	SERDA	2110.:.01,,S<♦"s,	
129	SUSANTO	SERDA	211000141)40290	
130	TURAHMAN	SERDA	2110010022, m	
131	RAIYEN	SI:ROA	319'10022160176	

1	2	3	4	5
132	GUSNAR SIREGAR	SERDA	31970743011175	
133	NURULAZWAN	SERDA	21100014720390	
134	MKARMAENI	SERDA	31950020050573	
135	AGUS SUPRIYANTD	SERDA	31960503850876	
136	ASMAN BIMASARI	SERDA	21090020440688	
137	ABADAT HAREFA	SERDA	3197041050575	
138	EDISUSANTO	SERDA	31970530890277	
139	SEM ZEM SEBAYANG	SERDA	31970396410676	
140	SUBAGIYO	SERDA	31980473300876	
141	SURAOI	SERDA	31980523041078	
142	SINARNO	SERDA	31960533511178	
143	RMtII SOFYAN	SERDA	21110017700491	
144	RICWAN TAUFIK	SEP.DA	21110016531189	
145	HARNOV SITINJAK	SERDA	21110016041108	
146	RIZKI GUSTI	SERDA	21110261970892	
147	RAMULUBIS	SERDA	31980600750777	
148	HIJAR WINDRO	SEKDA	21110017030790	
149	S. SIIAJ.AHI	SERDA	603194	
150	SAIDIN GINTING	SERDA	545494	
151	JARWONO	KOPKA	596893	
152	DONAR SASIA,GIH	KOPKA	003031	
153	JUPEN HJTABALIAN	KOPKA	003052	
154	DAYUNGS	KOPKA	603057	
155	SANTOSO	KOPKA	603005	
156	SUJARI	KOPKA	603072	
157	NUFHAYATIM	KOPKA	603073	
158	SUMAROI	KOPKA	603100	
159	JUMIRAN	KOPKA	603104	
160	WAGINO	KOPKA	603119	
161	RIDWAN	KOPKA	603121	
162	NGA/ONO	KOPKA	603121	
163	JONES BANCIN	KOPKA	603124	
164	KELIWON	KOPKA	603127	
165	S. MENORDFA	KOPKA	603130	
166	AGUSSALIM	KOPKA	603136	
167	SUTRISNO	KOPKA	603157	
168	KIWRUL AZHAR	KOPKA	603159	
169	SUGITO	KOPKA	603191	
170	SUNARNO	KOPKA	603211	
171	MARIONO	KOPKA	603220	
172	SARINO	KOPKA	603244	
173	L SEB.4YANG	KOPKA	603251	
174	WAKINO	KOPKA	603271	
175	w-JDI BANUREA	KOPKA	603260	
176	AMRAN	KOPKA	603290	
177	BASARUDDIN NAJBAHO	KOPKA	603211	
178	RUSLI BANGUN	KOPKA	603353	
179	LEGIMIN	KOPKA	603365	
180	SUWARDI	KOPKA	603379	
181	ASHARI WIDODO	KOPKA	603689	
182	SUPRIYANTONO	KOPKA	604066	
183	W.P.MAJI	KOPKA	604116	
184	W.DADA	KOPKA	0V4J,V	
185	SUBAKIR	KOPKA	600859	
186	AGUS SUHARIYANTO	KOPKA	606647	
187	JUIDEMRH	KOPKA	S.0st	
188	RUSHIAN	KOPKA	SISI&I	
189	MESLAN	KOPKA	515232	
190	EDY SUTRISNO	KOPKA	615441	
191	SUTRESNO	KOPKA	617200	
192	ZULI(IFLI	KOPKA	617231	
193	IORIS PANGARIBUAN	KOPKA	617239	
194	SUTRISNO	KOPKA	617327	
195	SUNYOTO	KOPKA	617337	
196	SUFianto	KOPKA	617227	
197	ASMAN	KOPKA	623600	
198	MIS?ANTO	KOPKA	mass	
199	VI,V	KOPKA	627871	

1	2	3	4	5
200	KANOAR MUOA NST	KOPKA	632035	
201	SAFRUOIII SIRAIT	KOPKA	632050	
202	SAW>V. SIHOMBING	KOPKA	632077	
203	YUSRILA OA	KOPKA	632347	
204	M.'SKUN	KOPKA	634251	
205	RUSU HARAHAP	KOPKA	637046	
206	ARIFIN	KOPKA	637129	
207	DERMAWAN 2EBUA	KOFKA	637272	
208	ISKANDAR PAKPAHAF-1	KOPKA	837990	
209	UNTUNG	KOPKA	62391981	
210	TIGOR PH SINAGA	KOPKA	39000142B0570	
211	JONI INORA ASWAN	KOPKA	3900065860666	
212	N.IA	KOPKA	3900060820271	
213	NURI	KOPKA	3900074740969	
214	KUSWANTO	KOPKA	3900172180370	
215	SAFAAUODIN	KOPKA	3910046110870	
216	MAR:ADI	KOPKA	3910072420270	
217	AGUS SUHENOAR	KOPKA	3910104280869	
218	NGARNO	KOPKA	39000173560478	
219	TR! HAAIN!TO	KOPKA	39100626100371	
220	SARJONQ	KOPKA	3910516040270	
221	M.ARIEF	KOPKA	3910475601169	
222	SUHAROI PINEM	KOPKA	39100405210472	
223	SUPAAHIN	KOPKA	632650	
225	SUYONO	KOPKA	617369	
226	KOSMAN SARAGIH	KOPKA	603061	
227	Ei.AMAT	KOPKA	31970047851077	
228	ERWIN NASUTION	KOPKA	31980017560676	
229	MUJIARAOIANSYAH	KOPKA	624499	
230	SYAHRIL	KOPKA	603274	
	Eof SUTOMO	KOPKA	615437	
231	IS SUGi,ARTO	KOPTU	3900064010670	
232	JONI ISKANOAR	KOPTU	3910415180669	
233	M. UJANG	KOPTU	3910482510670	
234	M. YUSUF	KOPTU	3920547711071	
235	HERU SUTRISNO	KOPTU	3920557130373	
239	MALI FAHMI	KOPTU	3920557620873	
237	SUHENRIK	KOPTU	3920576180873	
238	EOI SUI ARNO PUTRO	KOPTU	3930038681272	
239	SUHARDI	KOPTU	3930058970874	
240	MUHARMAN	KOPTU	31930582720571	
241	PERDINAN SINMA	KOPIII	31930585350771	
242	HERMAN	KCPTU	31930595440272	
243	OLOAN SIAHAAN	KOPTU	31930596110272	
244	SUHAOIN,	KOPTU	31930602520572	
245	SUNAROI	KOPTU	31930605340672	
246	SYAMSUOIN	KOPTU	31940038710572	
247	SUTEJO	KOPTU	31940100740172	
248	ENDANG AZWANOI	KOPTU	31940390650472	
249	DTMMUKSIN	KOPTU	31940441980874	
250	ZULKIRLI t.A:ifi:"	KOPTU	1011d716800171	
251	SUKRIYANTO	KOPTU	39200551900172	
252	SUNANOAR SEMOIRING	KOPTU	31300321506772	
253	IDALBAHRI	KOPTU	3S300471800511	
254	RAOIKIN	KOPTU	39207330000171	
255	WIOAOI	KOPTU	31940216910573	
256	SUTAMI	KOPTU	31940100820172	
257	EKO PURWANTO	KOPTU	31960075737875	
258	SODIKIN	KOPTU	31910376860775	
259	SQLIHIN	KOPTU	31940383560772	
260	RUUYANDI	KOPTU	31950033a50275	
261	AHADI JAYA	KOPTU	31950015111072	
262	HAMID	KOPOA	31970651581076	
263	ILIANSYAH	KOPDA	31940049030672	
264	PETRUS TARUKOLO	KOPDA	31980611070976	
265	ZETENOP.A	KOPDA	31980603800870	
206	juv.RIONO	KOPTU	31980603800870	

1	2	3	4	5
267	RUMEOI	KOPOA	31980528250678	
268	SUGEHG RIYAOI	KOPOA	31990507610976	
269	IYN(70\$A	KOPOA	3198047120976	
270	YVUUS	KOPI).t.	31s & & e, 11n	
271	SOUK1N	KOPOA	J19ao.aoaosn	
272	SIJGAHOA	KOPOA	319 5	
273	SAHARUOIH	1<OPOA	31S804784102n	
274	SUWAADI	koPOA	31980463301176	
275	SAIFUI>JJ.M	KOPI)A	*319!!!)151oan.	
276	A.'iMAOSaiOI	KOPOA	31980451260677	
277	MUAL.I	KOPOA	31980449318017	
278	WJJfUI HARIS	KOPOA	319804475602n	
279	SAHARMOIN	KOPOA	31980440530676	
280	I W/4.YAN AST1'WA	KOPOA	319&04394m1&	
281	KADIMA	KOPDA	3198040559(,o,7	
282	M. PAKPAHAN	KOPOA	31970619750876	
283	HAIWIG KOSI!C	KOPOA	31970532200417	
284	AOESVNAA(A	KOPOA	3197047001175	
285	ADE IAAWAN	?	31970383530178	
286	'RAH!MT MU' & A	KOPOA	31970302850975	
287	HEHORIK	'090A	3197 15	
288	ERIK ANORIAN	KOPOA	31970072260317	
289	M.SAHRI	KOPO.	31970070170177	
290	HUSNAN N.V/A	.COPO**	311170054770175	
291	IMO JUNAIDI	KOPO.	31970028620676	
292	SUHAJU..AOI	ICOPOA	31170301091174	
293	ZAENAL AGIDit<	KOPOA	319604300173	
294	I. J./ZJM NASC:<A	KOPOA	31 1,274	
295	ABDIJI HAMOANI	KOPOA	319600810012;3	
296	HERIYANTO	KC>POA	315600/060:075	
297	FIRMAN EFENDI	KOPOA	31960049270975	
298	W'FSA ,uw.l	KOPOA	11960(k125017'	
299	AU SJ,00011	KOPOA	31960027560575	
300	AU	KOPOA	31959376851073	
301	SUPRIOI	KOPOA	31950043400875	
302	ARMANSY &	KO>OA	3194073627057-	
303	SURYAEOIUVUAYA	KOPOA	319407047<0873	
304	NIWAA MEUROFA	KOPOA	31940412100373	
305	CWNADI	& IM	JIs-to:195760672	
306	TOTOK SUSXO	KOPOI	31990153000876	
307	HARi WAHYUCI	KOPOA	3159047''41279	
308	AI!IK KUROKriIMN	KOPOA	31990472790m	
309	AGUS SIHTANOYO	KO'OA	11i!!04&5,o,J67e	
310	JU.:VAOI	KOPOA	319Q03112150877	
311	z./YJ.JITO	KOPOA	319i0403990278	
312	DJOKO SETIA''''''	KOPM	31990676731180	
313	IDRUS FARCHAN	KOPOA	31010229120379	
314	OODI6ASTWI	KOPOA	31000109111oee	
315	MUSRIAI<!O	KOPDA	31000099521079	
316	SVtOSO	Y.OPCA	319 31040678	
317	ZAHAB	KOPOA	319903792*0179	
318	IVISNO ZEJ<	oo a.v.*	...-v4YV::o:, & (-, 1	
319	Z & HENO &	PRAKA	31000046303180	
320	JONI ISKANDAA	PAKA	I\;,)'076751177	
321	RAH.:IAO	PAKA	31000091600379	
322	RISUA/VVII	FFfr.tr'.A	31C000961*1079	
323	MHADIJAYA	PRAKA	3100012&10481	
324	TAUFIKR	PAAI<I,	JIOOC4'7531n7S	

327 HOTW.At, 511.ASAN

1000476990281

32S	t.'VST>-JAB	PAKA	31000-<83930480
32S	"t/ASONO	PAKA	31000<49070780
			3
328	GUNAWAN	PAKA)I00().171:130281
329	SVK<RTO"IO	PRMA	31000<78710581
330	KURIIIAOI	PRAI<A	31000<.122!10182
331	WAHYIOIN	PAAM	31000502550979
332	DAOI HARYAOI	PRAJ<A	31000516420860
333	HARYANTO	PP...J(A	31000516420860
334	18.RI.J.(ft # M:1	F#(A/CA	131000;s17<<sso

1	2	3	0	S
335	LAOOE GAZALI	PRAKA	31000692550582	
336	FEMI EFENOI	PRAKA	31010045581178	
337	RJOON MANIJRUNG	PRAKA	31010051180779	
338	RAHMATWAIUYO	PRAKA	3101004981179	
339	MUJIONO	PRAKA	31010056400180	
340	OEDIHARYANTO	PRAKA	31010057040280	
341	SVGITO PARDOSI	PRAKA	31010057830280	
342	FIROAUS	PRAKA	31010058520480	
343	SOPAN AOIMSI	PRAKA	31010000580580	
344	SUARYO	PRAKA	31010074280781	
345	ESTURAGIL	PRAKA	31010078331181	
346	RISAU	PRAKA	31010081460382	
347	AGUS V/0000	PRAKA	31010082370582	
348	KANDI	PRAKA	31010083100682	
349	ALIM	PRAKA	31010083930882	
350	IBRAHIM PANDU	PAKA	31010084681082	
351	NOFRIANSYAIL	PRAKA	31010084761182	
352	WAWAN SETIAWAN	PRAKA	31010108860680	
353	RUDI OI\RMANS(AH	PRAKA	31010181620980	
354	1.1. IKNUN	PRAKA	31010193580680	
355	M. 7AINUL ARIFIN	PAKA	31010103300380	
356	DODI KURNIAWAN	PRATU	31010066291180	
357	DANIEL LAOTAEK	PRAKA	31010318411081	
358	MUROIYANTO	PRAKA	31010398020180	
359	YAOIHARYAOI	PRAKA	310201171907e2	
360	SIJTARAOI	PRAKA	31030513180783	
361	APIP MIJSTOFA	PRAKA	31999126871078	
362	GUNAWI	PRAKA	31990127941276	
363	IGVH SUPRIYANTO	PRAKA	31990141210577	
364	SIJOARNO	PRAKA	31990144020a11	
365	HENRC PIJR BOWO	PFAV<A	31990118650378	
366	IRF"1 MUATl	PRAKA	31990148810378	
367	FERISUPOMO	PRAKA	31990359360677	
368	BENI SUSANTO	PRAKA	31990364881277	
369	WODOO	PRAKA	31991382110479	
370	SUPRIYANTO	PRAM	31990386820879	
371	MUSKANDAR	PRAKA	31990402470178	
372	SAFARI	PRAKA	31990405300378	
373	RATNO	PFAV<A	31990113S91278	
374	YOSEP SOPLIN	PRAKA	31990424780180	
375	SUNARTO	PRAKA	31990449381076	
376	SARKOWI	PAKA	31990449531178	
377	NURP.AOI	PRAKA	31990456380679	
378	EDY PRIYANTO	PRAKA	319901180460478	
379	KUSMIONO	PRAKA	31990488591080	
380	APRI Hf:NDRA	PRAKA	31990652630478	
381	KOMARUDDI	PFAV(A	31990653960578	
382	ROMLANARCI	PAKA	31990059821078	
383	ANOI M SIREGAR	PRAKA	31030027820582	
384	PRIALIAN PERAN"IN	PRA>V	31030086310781	
385	BENGEI SINAGA	PRAKA	3103046850884	
386	KUSTIAR	PRAKA	31030010570882	
387	JONI GINTING	PRAKA	31030016350983	
388	RIOGAN	PRAKA	310300194111114	
389	RIOGAN	PRAKA	31030021130581	
390	RIOGAN	PRAKA	31030079701184	
391	ASEP KARYANA	PRAKA	31030091603&2	
392	ASEP KARYANA	PRAKA	31030098880782	
393	TOPORASNYO	PRAKA	31030107850283	
394	BAMBANG HAAAPAN	PRAKA	3103042385108&4	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

1	2	3	4	5
403	KRISOIANTO	PRAKA	31030513180783	
404	ROSIWUAYA	PRAKA	31030S.0800982	
405	ARI DARYATNO	PRAKA	31030577520482	
406	LAMHOT SIRAIT	PRAKA	31030702920282	
407	SVKAAOI	PRAKA	31040003500882	
408	KAASIMIN	PRAKA	31040004960582	
409	ZULHAM H. IKIM I'IASUTION	PRAKA	31J)40006030682	
410	OE: IY JUNAIOI SIMSOLON	PRAI<A	31040012051282	
411	MU!(IJS TARIGAN	PRAKA	31040012391282	
412	NAATWAHYVOI	PR.AKA	31040025260184	
413	BENI INORA PUTRA	PRAKA	31040025750484	
414	MYVOHI	PRAAA	31040032500984	
415	EOY SYOFIAN RANGKUTI	PP.AKA	31040034661284	
416	SARWONO EKA P	PRAKA	3\040092730482	
417	WIYANTQRO	PRAKA	3\040352130682	
418	KASIM	PRAI<A	31040+!\980874 !\	
419	HIKMAT M NIBABAN	PRAKA	31040445510782	
420	TRİYANA	PRAKA	310404752i0664	
421	H.P. HAI.OHO	PRAI" A	31030021700581	
422	ASAADI	PRAKA	31030034340983	
423	OEHI OA.RLA.NSYAH	PRAKA	31030047131281	
424	HURUMA SUOWITO	PRAKA	31040550370483	
425	CHANDRA HINSIHOLAN	PRAKA	31040611340,85	
426	IRAWANS	PRAKA	31040617610782	
427	WARYOTIO	PRAKA	310<0&18290882	
428	IEO H.ARYANTO	PRAKA	310<0634370783	
429	PAR.IJO	PRAI<A	Jl.;,0&s2150a84	
430	SUJ:TO	Pf"J..KI\	31040;121so1as	
431	DWI VJAHYUOI	PRAKA	3104Da15530683	
432	ALI PURWANTO	PRAKA	31050803490584	
433	HARIYANTO	PRAKA	31050864940583	
434	OWT KUΦNIAWAN	PRAXA	310S0781S20GS5	
435	DWI SANTOSO	PR.TU	31050238100286	
436	TOTO IKWANDONO	PRATU	31050251200583	
437	EDI HERI.IANTO	PRATU	3105034-1520285	
438	CATUR LUKITO	PRATU	3\0503638,0286	
439	YOYOK	PRATU	31050375840165	
440	TUNGGUL MARPAUNG	PRATU	31050395U0383	
441	KUSU,-tA L".PO	PR-WU	310504129il);83	
4	SAI'RIZAL HASIBUAN	PAATU	310405,48751183	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


<<2	SUGIYDND	?RATU	310504792e1104
	Wu.OA HASIBUAN	PRATU	3105056042083'
445	ZANULASRI	PRATU	31050601920953
446	MUS MULYAOI	PAATU	1050612650884
447	RAIJENSYAH HASIBUAN	PRATU	3105081846123'
4A8	DENI REFIANTO	PRATU	31050631210186
<<9	JUWANDI	PRATU	31050632200386
450	SAFFI APRIZAL	PHATV	310:0658371184
451	W,ORO	PRATU	3105010,661184
452	LIUH FAIZIN	PRATU	31050711570885
453	EDI Kf,RNOTO	PRATU	31050721060686
454	"-01-0-0 ?? 0:..r:1	PRATU	31050735591283
455	JUWARI	PRATU	3105077S.20186
45G	SUWAASOPO	PRATU	31050817660385
457	OO NI PRASETYO	PRATU	31050821S.0685
458	A6DULA2IS	PRATU	31050821991005
459	SETYO	PRATU	3105084101 86
460	KUNARTO	PRATU	31050866831283
461	ANORI MAULUOOIN	PRATU	31050869731284
462	JHON PITER S	PRATV	31050874190683
463	I GEDE KARTIKA YI>SA	PRATU	31050904830485
464	KETUT ALIT	PRATU	31050933'70784
465	GIYONO	PRATU	31051014590485
466	TATARUINTA	PAATU	31051016570785
467	TRI HARDIANSYAH	PRATU	31060002950185
468	DEDI SURAHMAN	PRATU	3106001<090984
469	SUHARYONO	PRATU	31060049181086
470	VR-nt IVIV	PRATU	31060049181086

1	2	3	4	5
471	KUSWAOI	PRATU	310600663706&0	
472	TAUFU(HID.A.VAT	PRATU	310601 58561265	
473	WWS KRISTWITO	PRATU	31060171830584	
474	OEDI ERI PRATMIA	PRATU	3106025103128'1	
475	DENI PUSPASAAI	PRATU	31060291471286	
476	HERI TRIYANTO	PRATU	3106048287018<1	
477	AH/MO ZAENURI	PRATU	3106048'1690384	
478	RUOINI DAIMNIK	PRATU	31060549620564	
479	HASWWR MUHTE	PRATU		

480	ROI.LY A/ANUR S	PRATU	31060551830984	
		PRATU	3106055710985	
		PRATU	31CGG571630487	
481	AGUNG PRATNM	PRATU	3106260850685	
482	MAHMUD ROMDONI	PRATU	3106260850685	
483	SUTRISNO	PAATU	3105080083048-t	
464	ANDI TAUFIK W/	PRATU	31040618290882	
485	HADI MIRWANSYAH	PRATU	3105104.;360886	
486	JIIU PRATAIM	PRATU	31060557040185	
487	ASO rAAIAWAN	PRATU	310708605C 1285	
488	NUR SUPRIYONO	PRATU	31071006470567	
489	SAIFUOIN	PR..TU	31081926510886	
490	FOANOITM.IENOROFA *	PRATU	31081926510886	
491	F. GIRs.r.NG	PRADA	310404700,088'	
492	ANOIKA AFANDI	PRATU	310708oS310986	
493	SU?J;t,70	PRADA	31070872350187	
494	ANDRIAN KURNIAWAN	PRATU	310708827 88	
495	ASEPAHMADN	PRATU	3107092912().185	
400	RISPAWIRA	PRATU	3107096.c760255	
497	AGUS SN,ISURI	PRATU	31071230000885	
498	SUHMNO	PRATU	31071242020587	
499	AMMS TUMAN,GOR	PRATU	31071245970585	
500	ZULKARNAEN RNIGKUTI	PRATU	31071252171285	
501	CHANDRA SP	PRATU	3107*25c!050686	
502	GUSMAIDI	PRATV	31011257120786	
603	SUTRISNO	PRATU	31071257040786	
604	MHD NUR "80I	PRATU	31071257040786	
505	LUKI,WI HAAUN	PRATU	31071268211087	
506	REWI CHANDRA	PRATU	31071269591287	
607	ANGGA YUDHA K	PRATU	3107127130()488	
508	ERI SUNANDAA	PRATU	31071545220787	
509	ANANDA PERBRT	PRATU	31080003691056	
510	MIKO PAROI..A	PRATU	310800051'1565	
511	SURUNG OAHAAUDIN	PRATU	310800>7570387	
		i'PRATU	3108100» 1128e	
		PRATU	31080006580287	
		PRATU	310800>7570387	



514	ARIFIII MUI.YA	PAATU	31080010290887
515	SARDIANTO	PRATU	3108001(,15()887
516	HAAAYANTO	PRATU	310W010940987
517	MARUAP TOGATOROP	PRATU	31080018640568
518	IRFAN R NAPITUPULU	PRATU	31Ge0018210788
519	t.!.HD. YUSUF	PRATU	31080020270188
520	DEO1RAWAN	PRATU	310..00230803"9
521	R PAULUS MANIK	PRATU	31080177360786
522	JOSIANORIH	PRATU	3108024W10<88
523	ANNAN ZEBUA	PRATU	310802576207f\$
524	NURIHSAN	PRATU	310802576207f\$
525	BEN1 ARINO	PRATU	31080285500686
526	MUALA TUA TANJUNC	PRATU	31080287090886
527	HEHDV HERAWAN	PIIATU	310&0'287581086
528	TM. SALMAN	PRATU	31080293920188
529	JONES PARNINGOTAN	PRATU	31081506470889
530	FREU AGUS	PRATU	31081557260887
531	OEDI HERIANTO	PRATU	31081565630587
532	RON1MARTA	PRATU	31081574410386
533	ANGGI ROHADIAPRA TIMUR	?PRATU	31081584980489
534	SYAHPUTRA	PRATU	310615!71209!9
535	BAMBANG IRAWAN	PRATU	31081590050585
536	SYAHPUTRA DAMIYANOU	PIIATU	31081592580756
537	SETIAWAN	PRATU	31081763340888
538	AGUS EDY SYAHPIJTM	PRATU)1081t28510886



1	2	3	4	5
539	NJY SYAHPUTRA	PRATU	31081930651286	
540	SEPRJYA!TO HEMANSAH P	PRATU	31081935450987	
S-1	SAFRW>I	PRATU	31081937011287	
542	DEOI HASMIZAL	PRATU	31081937011287	
◆	HADI ISMAITO	PRAOA	310816H081286	
544	SUotRMAN	PRADA	31090013660588	
545	RUDI HARTONO	PRADA	31090016480988	
546	HERMAN S MARPAU'IG	PRADA	31090019111188	
547	TUA H MAAPAUNG	PRADA	31090021660189	
548	ANDI JULIANTO	PRADA	31090027290789	
549	KRISTIAN J. PURBA	PRADA	31090034950690	
550	ARMAOHAN	PRADA	31090041390587	
551	IMAMMU — SYAH	PRADA	3109()()44'140887	
553	HENDRA S IUBIS	PRADA	31090376181286	
654	HENDRA EFENDI NST:'	PRADA	31090378570787	
555	ELIS H NABABAN	PRADA	31090380531087	
552	DAWIN HASAHAP S	PRADA	31090393105588	
557	ROBY YUHENDRA;	PRADA	31090614440787	
SSS	M. ASNAWI	PRAOA	31090622280788	
55S	ti. IKHSAH	PRADA	31090407290589	
560	SffHARDI	PRADA	31090430040386	
561	— DUNGWIBOWO	PRADA	31090458350769	
552	AGUS SETYAWAN	PRADA	31090442420390	
563	M. FACHIN HUDIN	PRADA	31090469241187	
564	JUNEIDI	PRADA	3109064430189	
565	ISWANDI	PRADA	31090415940388	
566	IRWAN YUSMANOI	PRADA	31090612910689	
567	M. KHUSAINI	PRADA	3109()616911067	
568	M. JUPRI	PRADA	31090416901185	
569	IMAMA BAOAw	PRADA	31090496390889	
510	GUIDO SIAOARI	PRADA	31090010930490	
571	DIRMAN SYAHPUTAAHSB	PRADA	31100006471088	
572	HENDAA SYAHPUTRA	PRADA	31100164291183	
573	A2MI BURHANUDIN	PRADA	31100070300690	
574	>:tUH, ZAK.ARIA	PRADA	31100025\00891	
575	SUKARDI	PRADA	31100336460289	
576	SUDARMINTO	PRADA	31100301960586	
577	ARIANOR/	PRADA	31100017650490	
578	TAUFIQ TAWIYASAH	PAAO,!	3110>028170588	
579	NOFRIAI<DI SARAGIH	PRADA	31100014211189	
580	JURIYANTO PURBA	PRADA	31100118831188	
58,	JAMAL	PRADA	31100604010691	
sa2	FIKRI GvNAWAN	FRAOA	31100357420490	
583	BARJITO	PRADA	31100581150880	
504	JACKSON SITORUS	PRAOA	31100351711288	
585	RIKI SAPUTRA SANDI	PRADA	31100349920768	
583	SAHBANA HARAHAP	PRADA	31100356430190	
587	FERI cFENDI	PRADA	3110057787028S	
588	SUM.ARWAN	PRADA	31100351551268	
589	!cKO ANDESTA PUTRA	PRADA	31100352130269	
~	TONGGO HUTAHAEAN	PRADA	31100465820691	
■	PRADA	J111nci041s066	
592	RUDI FAISAL LUBIS	PRADA	3110005620889	
593	MARADU CIOAAIJ'S	PR/OA	3110001660289	
594	SUTRISNO	PRADA	3110019170891	
695	CHANDRA MANTO	PIADA	3110019330891	
596	TOMSON SITANGGANG	PRADA	3110008851289	
597	WIOODOARDI	PRADA	3110011560590	
598	SETIA R	PRADA	3110006120989	
599	HARIAOI	PRADA	3110010990490	
600	YUDHA PERDANA	PRADA	3110023450592	
601	RIOANOIKA	PRADA	3110023520592	
602	AL AMIN PASA,IBU	PRADA	311\0897530791	
603	ARIAIOIL	PAAOA	3110328390490	
604	ANDRI PRANTALIA	PRADA	31100017690490	
605	FESRI HENDRICO	PRADA	3110009350290	
606	MEITU PRA TMAN	PRADA	3t1104270505e9	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)